

Article Processing
Bibliometric Analysis of the Development of Islamic Economic
Dispute Resolution Research in Indonesia

Submid : 26-06-2022

Received/revisi: 13-07-2022

Revised: 15-09-2022:

Accepted: 12-10-2022

Publish: 30 Desember 2022



[HOME](#) [ABOUT](#) [USER HOME](#) [SEARCH](#) [CURRENT](#) [ARCHIVES](#) [ANNOUNCEMENTS](#)

[Home](#) > [User](#) > [Author](#) > [Submissions](#) > #6997 > [Summary](#)

#6997 SUMMARY

[SUMMARY](#) [REVIEW](#) [EDITING](#)

SUBMISSION

Authors	Erie Hariyanto, Moh. Hamzah
Title	Bibliometric Analysis of the Development of Islamic Economic Dispute Resolution Research in Indonesia
Original file	6997-18815-1-SM.DOCX 2022-06-26
Supp. files	None
Submitter	EH Erie Hariyanto
Date submitted	June 26, 2022 - 09:11 PM
Section	Articles
Editor	Elfia Elfia
Abstract Views	313

STATUS

Status	Published Vol 21, No 2 (2022)
Initiated	2022-12-30
Last modified	2023-01-04

SUBMISSION METADATA

AUTHORS

Name	Erie Hariyanto
Affiliation	Institut Agama Islam Negeri Madura
Country	Indonesia
Bio Statement	Faculty of Syariah IAIN Madura
Principal contact for editorial correspondence.	
Name	Moh. Hamzah
Affiliation	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Country	Indonesia
Bio Statement	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

TITLE AND ABSTRACT

Title	Bibliometric Analysis of the Development of Islamic Economic Dispute Resolution Research in Indonesia
Abstract	

This research aims to explore the development of scientific publications in the field of sharia economic dispute resolution from 2017 to 2022, this year was chosen because three conditions occurred in that year, namely before, during and after or began to subside the Covid-19 pandemic. Thus, the results of this study will have an impact on policy making and become material for future research and use by policy makers in the field of sharia economic dispute resolution. There are two formulations of the problem to be answered, namely: 1) How is the development of scientific publications in the field of sharia economic dispute resolution in Indonesia from 2017 to 2022. 2) What is the existence of scientific publications in the field of sharia economic dispute resolution in the Islamic economic order in Indonesia. Research which is a type of library research, researchers will use a bibliometric approach method with data presentation techniques that are descriptive quantitative in nature. The results of this study are: First, the development of scientific publications from 2017 to 2022 in the field of Islamic economic dispute resolution has fluctuating results (not fixed), with a total of 1001 publications with the highest peak occurring in 2021 and the lowest point occurring in 2017 and there are 12 productive researchers. Second, the existence of scientific publications in the field of sharia economic dispute settlement has an important role in social life, where the results of these publications are used as evaluation material or material for finding solutions for Islamic financial institutions in resolving sharia economic disputes and become an important study in impacting policy makers. in decision-making in the field of sharia economic dispute resolution.

INDEXING

Keywords: Bibliometric; Research Development; Settlement of Sharia Economic Disputes

<https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/author/submission/6997>

INDEXED BY:



MENU

[EDITORIAL TEAM](#)

[FOCUS AND SCOPE](#)

[AUTHOR GUIDELINES](#)

[PUBLICATION ETHIC](#)

[REVIEWERS](#)

[PEER REVIEW PROCESS](#)

[OPEN ACES POLICY](#)

[COPYRIGHT NOTICE](#)

[CITEDNESS IN SCOPUS](#)

[CITATION IN GOOGLE SCHOLAR](#)

[VISITOR STATISTIC](#)

[AUTHOR FEES](#)

[CONTACT](#)

ACCREDITED



[SUBMIT YOUR ARTICLE](#)



[ARTICLE TEMPLATE](#)



[REFERENCE MANAGER](#)



Keywords

BIBLIOMETRIC, RESEARCH DEVELOPMENT, SETTLEMENT OF SHARIA ECONOMIC DISPUTES.

Language

en

SUPPORTING AGENCIES

Agencies

—

REFERENCES

References

- Abdullah, B., & Ansari, A. (2022). Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di peradilan umum dalam perspektif hukum positif di Indonesia. *Istinbath*, 21(1), 208–226.
- Ahyani, H., Slamet, M., Ahyani, H., & Tobroni. (2021). Building the Values of Rahmatan Lil 'Alamin for Indonesian Economic Development at 4.0 Era from the Perspective of Philosophy and Islamic Economic Law. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 16(1), 111–136. <https://doi.org/10.19105/al-Ihkam.v16i1.4550>
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah, Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Pers.
- Baihaki, A. & Prasetya, M. R. B. (2021). Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. *Krtha Bhayangkara*, 15(2), 289–308. <https://doi.org/10.31599/krtha.v15i2.711>
- Budianto, E. W. H. (2022). Pemetaan Penelitian Akad Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 7(April), 43–68. <https://doi.org/10.32505/j-ebis.v7i1.3895>
- Effendy, F., Gaffar, V., Hurriyati, R., & Hendrayati, H. (2021). Analisis Bibliometrik Perkembangan Penelitian Penggunaan Pembayaran Seluler Dengan Vosviewer. *Jurnal Interkom: Jurnal Publikasi Ilmiah Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 16(1), 10–17. <https://doi.org/10.35969/interkom.v16i1.92>
- Hariyanto, E. (2016). The Political Scrimmage of The Religious Court's Law as The Judicial Institution In The Reformation Era in Indonesia. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 11(1), 178. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v11i1.782>
- Hariyanto, E. (2022). Public Trust in the Religious Court to Handle Dispute of Sharia Economy. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 22(1), 185–208. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/26216/10512>
- Hastuti, Y. maيدا, & Rohmah, S. N. (2021). Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Masa Pandemi Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif: Studi Kasus Di KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Haurgeulis. *Jurnal Mizan*, 5(1), 87–100.
- Herawati, P., Utami, S. B., & Karlina, N. (2022). Analisis Bibliometrik: Perkembangan Penelitian Dan Publikasi Mengenai Koordinasi Program Menggunakan Vosviewer. *Jurnal Pustaka Budaya*, 9(1), 1–8. <https://doi.org/10.31849/pb.v9i1.8599>
- Huda, M., Hidayati, N., & Umami, K. (2020). Fiqh and Custom Negotiation in Avoiding Inheritance Dispute Tradition among Mataraman Society East Java. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 15(2), 224–250.
- Imaniyati, N. S., Nurhasanah, N., & Tohir, T. (2019). The concept of contract in financial technology era connected with sharia principles. *Opcion*, 35(24), 1058–1073.
- Imaniyati, N. S. R. I., Januarita, R., Mufidi, M. F., Adam, P., Putra, A., & Susanto, Y. A. (2022). Small Claim Court in Sharia Economic Dispute Settlement: Overview of Sharia Economic Principles. 3, 114–121.
- Ira, M. (2022). Kewenangan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya*, 01(02), 265–277.
- Mubarrok, U. S., & Rahmawati, Z. (2020). Analisis Bibliometrik Perkembangan Penelitian Bank Wakaf. *MALIA (TERAKREDITASI)*, 12(1), 17–28. <https://doi.org/10.35891/ml.v12i1.1938>
- Muhammad, H. (2020). Efektifitas Dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Peradilan Agama. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 7(1), 35. <https://doi.org/10.29300/mzn.v7i1.3192>
- Musjtari, D. N., Yunita, A., & Hamsin, M. K. (2020). Efektivitas Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Mekanisme Fasilitasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Masalah-Masalah Hukum*, 49(1), 1–13.
- Musrifah, & Khairunisa, M. (2020). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Arbitrase Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam Al-Awwal*, 9(1), 1–12.
- Musrifah, M., & Khairunisa, M. (2020). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah melalui Arbitrase Syariah. *Al-Awwal*, 9(1), 1–12. <https://doi.org/10.36341/al-amwal.v9i1.142>
- Novianti, T., & Fadila, R. (2020). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Lembaga Arbitrase. *Petita*, 4(2), 65–78.
- Nurjaman, M. I., & Witro, D. (2022). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 4(1), 35–62.
- P., S. A., & Suleman, Z. (2016). Eksistensi Hukum Adat dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI). *Al-Adalah*, 13(2), 165–178.
- Pradja, J. s. (2012). *Ekonomi Syariah*. Pustaka Setia.
- Rachmawati, R., Tupan, P., & Analisis, R. (2018). Analisis Bibliometrik Ilmu Dan Teknologi Pangan: Publikasi Ilmiah Di Negara-Negara Asean. *Khizanah Al-Hikmah*, 6(1), 26–40. <https://doi.org/10.24252/kah.v6a1a4>
- Radliyah, N., Musjtari, D. N., & ... (2018). Fatwa DSN MUI In Managing The Dispute Settlement Of Sharia Economic In Indonesia Through Basyarnas. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu ...*
- Rahmi, A. (2022). Pola Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Koperasi Simpanj Pinjam Syariah (KSPS) Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Aqad: Journal of Syariah Economic Law*, 2(1), 174–184.
- Rahmi, N. (2012). Urgensi Hukum Perikatan Islam dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah. *JURIS*, 11(1), 64–74. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31958/juris.v11i1.1053>
- Ramadhan, M. G., & Maika, M. R. (2022). Analisis Bibliometrik Muslim Travel: Publikasi Ilmiah di Negara-Negara Seluruh Dunia. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, 8(2), 379. <https://doi.org/10.24843/jumpa.2022.v08.i02.p02>
- Sabri, F. A., Wahyudi, A., & Mujib, F. (2020). Resistance Strategies of Madurese Moslem Women against Domestic Violence in Rural Society. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 15(1), 93–116. <https://doi.org/10.19105/AL-IHKAM.V15i1.3083>
- Salam, S., & Marlina, A. (2021). Menguji Eksistensi Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 3(1), 24–32.
- Suadi, A., & Candra, M. (2016). Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah. Prenada Media Group.
- Taufiki, M., Islam, U., & Syarif, N. (2022). The Use of Maxims (al-Qawā' id al-U ṣ ū liyyah wa al-Fiqhiyyah) in Legal Argumentation of Sharia Economic Court Decisions in Indonesia. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 17(1), 165–188.
- Triana, N. (2017). *Reconstructing Sharia Economic Dispute Resolution Based on Indonesian Muslim*



TOOLS



MEMBER OF



VISITORS

00322718

View My Stats

USER

You are logged in as...

erie

- » My Journals
- » My Profile
- » Log Out

LANGUAGE

Select Language

English

Submit

JOURNAL CONTENT

Search

Search Scope

All

Search

Browse

- » By Issue
- » By Author
- » By Title
- » Other Journals

FONT SIZE

NOTIFICATIONS

- » View (4 new)
- » Manage

AUTHOR

Submissions

- » Active (0)
- » Archive (1)
- » New Submission

- Utama, N. (2017). Reconstructing Sharia Economic Dispute Resolution Based on Indonesian Muslim Society Culture. *Ijtima'iyya: Journal of Muslim Society Research*, 2(1), 107-128.
- Tupan, T., Rahayu, R. N., Rachmawati, R., & Rahayu, E. S. R. (2018). Analisis Bibliometrik Perkembangan Penelitian Bidang Ilmu Instrumentasi. *BACA: Jurnal Dokumentasi Dan Informasi*, 39(2), 135-149. <https://doi.org/10.14203/j.baca.v39i2.413>
- Tupan, T., Widuri, N. R., & Rachmawati, R. (2020). Analisis Bibliometrik Publikasi Ilmiah Tentang Prediksi Gempa Bumi Berbasis Data Scopus Periode 2015-2020. *LIBRARIA: Jurnal Perpustakaan*, 8(1), 31-48.
- Warman, A. B., & Hayati, R. F. (2022). Tahkim dalam Standar Syariah dan Urgensinya terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 22(01), 37-58. <https://doi.org/10.32939/islamika.v22i01.1246>
- Yunita, A. (2021). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Pada Masa Pandemi di Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(2), 435-452. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art10>
- Zahro, A. L., Fasa, M. I., & Jafar, A. K. (2021). Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Non Litigasi. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(2), 336-352. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i2.716>

INFORMATION

- » For Readers
- » For Authors
- » For Librarians

Scopus®

Index By:



JURIS: Jurnal Ilmiah Syari'ah

ISSN 2580-2763 (online) and 1412-6109 (Print)

Published by Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Email: juris@iainbatusangkar.ac.id



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.



HOME ABOUT USER HOME SEARCH CURRENT ARCHIVES ANNOUNCEMENTS

Home > User > Author > Submissions > #6997 > Review

#6997 REVIEW

SUMMARY REVIEW EDITING

SUBMISSION

Authors Erie Hariyanto, Moh. Hamzah

Title Bibliometric Analysis of the Development of Islamic Economic Dispute Resolution Research in Indonesia

Section Articles

Editor Elfia Elfia

PEER REVIEW

ROUND 1

Review Version 6997-18816-2-RV.DOCX 2022-06-11

Initiated 2022-10-11

Last modified 2022-11-23

Uploaded file Reviewer A 6997-20723-1-RV.PDF 2022-11-23
Reviewer B 6997-20664-1-RV.DOCX 2022-11-21

EDITOR DECISION

Decision Accept Submission 2022-12-19

Notify Editor Editor/Author Email Record 2022-12-19

Editor Version 6997-19050-1-ED.DOCX 2022-10-11

Author Version 6997-20957-1-ED.DOCX 2022-12-04 [DELETE](#)
6997-20957-2-ED.DOCX 2022-12-13 [DELETE](#)

Upload Author Version No file chosen



Index By:



JURIS: Jurnal Ilmiah Syari'ah

ISSN 2580-2763 (online) and 1412-6109 (Print)

Published by Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Email: juris@iainbatusangkar.ac.id



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

INDEXED BY:



MENU

- EDITORIAL TEAM
- FOCUS AND SCOPE
- AUTHOR GUIDELINES
- PUBLICATION ETHIC
- REVIEWERS
- PEER REVIEW PROCESS
- OPEN ACCES POLICY
- COPYRIGHT NOTICE
- CITEDNESS IN SCOPUS
- CITATION IN GOOGLE SCHOLAR
- VISITOR STATISTIC
- AUTHOR FEES
- CONTACT

ACCREDITED



SUBMIT YOUR ARTICLE



ARTICLE TEMPLATE



REFERENCE MANAGER



TOOLS



MEMBER OF



VISITORS

00322721

[View My Stats](#)

USER

You are logged in as...

erie

- » [My Journals](#)
- » [My Profile](#)
- » [Log Out](#)

LANGUAGE

Select Language

English

JOURNAL CONTENT

Search

Search Scope

All

Browse

- » [By Issue](#)
- » [By Author](#)
- » [By Title](#)
- » [Other Journals](#)

FONT SIZE

NOTIFICATIONS

- » [View \(4 new\)](#)
- » [Manage](#)

AUTHOR

Submissions

- » [Active \(0\)](#)
- » [Archive \(1\)](#)
- » [New Submission](#)

INFORMATION

- » For Readers
 - » For Authors
 - » For Librarians
-



Erie Hariyanto <erie@iainmadura.ac.id>

[JURIS] Editor Decision

1 pesan

Elfia Elfia <noreply-ojs@iainbatusangkar.ac.id>
Kepada: EH Erie Hariyanto <erie@iainmadura.ac.id>

19 Desember 2022 pukul 17.21

EH Erie Hariyanto:

We have reached a decision regarding your submission to JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah), "Bibliometric Analysis of the Development of Islamic Economic Dispute Resolution Research in Indonesia".

Our decision is to: Accept Submission

Elfia Elfia
UIN Imam Bonjol Padang
elfiauinib@gmail.com

Juris
<http://ecampus.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris>

[JURIS] Editor Decision

1 pesan

Elfia Elfia <noreply-ojs@iainbatusangkar.ac.id>
Kepada: EH Erie Hariyanto <erie@iainmadura.ac.id>

23 November 2022 pukul 12.09

EH Erie Hariyanto:

We have reached a decision regarding your submission to JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah), "Bibliometric Analysis of the Development of Islamic Economic Dispute Resolution Research in Indonesia".

Our decision is: Revisions Required

Elfia Elfia
UIN Imam Bonjol Padang
elfiauinib@gmail.com

Reviewer A:

1. Kajian menggunakan Teknik Analisa yang cukup menarik
2. Tulisan tidak mengkaji substansi penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah secara langsung, tetapi sebagai bahan pertimbangan untuk objek kajian dan tren penelitian
3. Informasi yang disajikan apa hanya berdasarkan hasil yang terindeks google scholar?
4. Data yang diungkap berupa artikel, mungkin bisa ditambah data dengan mengungkap publikasi penelitian penyelesaian sengketa dalam bentuk lainnya, berupa buku monograf, buku referensi, prosiding, laporan penelitian atau lainnya.

Reviewer B:

- Sumber data yang diolah hanya diambil dari google scholar saja melalui PoP sehingga kajian-kajian yang terindeks scopus dan WoS tidak terlacak
- Visioalisasi akan lebih tepat dengan menggunakan pendekatan Biblioshiny
- Pemaparan hasil sederhana

Juris

<http://ecampus.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris>



Erie Hariyanto <erie@iainmadura.ac.id>

[JURIS] Editor Decision

1 pesan

Elfia Elfia <noreply-ojs@iainbatusangkar.ac.id>
Kepada: EH Erie Hariyanto <erie@iainmadura.ac.id>

19 Desember 2022 pukul 17.21

EH Erie Hariyanto:

We have reached a decision regarding your submission to JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah), "Bibliometric Analysis of the Development of Islamic Economic Dispute Resolution Research in Indonesia".

Our decision is to: Accept Submission

Elfia Elfia
UIN Imam Bonjol Padang
elfiauinib@gmail.com

Juris
<http://ecampus.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris>



JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)
Vol. 21 No. 2, 2022: 133-146
ISSN: 1412-6109; E-ISSN: 2580-2763
DOI:

REVIEW FORM

Article Title : **Bibliometric Analysis of the Development of Islamic Economic Dispute Resolution Research in Indonesia**
Journal Code : Vol 21 No 2 2022

No	Assessment Criteria	Score*				
		1	2	3	4	5
1	The authenticity of the contents of the article (never been published in other journals)			√		
2	The novelty of the content of the article		√			
3	The suitability of the title with the contents of the journal		√			
4	Methodological description (informative, up-to-date and clear)				√	
5	Presentation of figures and tables			√		
6	Completeness of data		√			
7	Quality of discussion			√		
8	The suitability of the background, results, and discussion with conclusions					
9	Complete bibliography			√		
10	Use of language (grammar, readability, use of terms, EYD, etc.)			√		
Total score						

*To provide an assessment used an interval from **1 to 5**

Information:

5. Very Good **4.** Good **3.** Fair **2.** Less **1.** Very Poor

Notes

1. Sumber data yang diolah hanya diambil dari google scholar saja melalui PoP sehingga kajian-kajian yang terindeks scopus dan WoS tidak terlacak
2. Visioalisasi akan lebih tepat dengan menggunakan pendekatan Biblioshiny
3. Pemaparan hasil sederhana

Reviewer recommendations: (please circle based on the results of the assessment)

- a. Accepted Submission
- b. Revisions Required
- c. Resubmit for Review
- d. Decline Submission

....., September 2022

Reviewer

.....

Bibliometric Analysis of the Development of Islamic Economic Dispute Resolution Research in Indonesia

Analisis Bibliometrik Perkembangan Penelitian Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia

| Received: 13-07-2022 | Revised: 15-09-2022 | Accepted: 12-10-2022

Abstract: This study aims to explore the development of scientific publications in the field of sharia economic dispute resolution starting from 2017 to 2022, so that in the future the results of this research have an impact on policy making and become material for evaluating future research. Therefore, there are two problem formulations that want to be answered, namely how the development of scientific publications in the field of sharia economic dispute resolution in Indonesia in 2017-2022 and how the existence of scientific publications in the field of sharia economic dispute resolution in the Islamic economic order in Indonesia. So in this case the researcher will use a quantitative descriptive approach with bibliometric analysis techniques. Then the results of this study, namely: First, the development of scientific publications from 2017 to 2022 in the field of sharia economic dispute resolution has fluctuating (not fixed) results, with a total of 550 publications with the highest peak occurring in 2021 and the lowest point occurring in 2017 and there are 10 productive researchers. Second, the existence of scientific publications in the field of settlement of sharia economic dispute resolution has an important role in the order of people's lives. Where the results of these publications are used as evaluation material or material for finding solutions for Islamic financial institutions in resolving sharia economic disputes and becoming an important study in giving impact to policy makers in decision making.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perkembangan publikasi ilmiah dalam bidang penyelesaian sengketa ekonomi syariah mulai dari tahun 2017 sampai dengan 2022, sehingga pada nantinya hasil dari penelitian ini berdampak pada pengambilan kebijakan dan menjadi bahan penelitian kedepan dan digunakan oleh pengambil kebijakan dalam bidang penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Oleh karena itu terdapat 2 rumusan masalah yang ingin di jawab, yaitu bagaimana perkembangan publikasi ilmiah bidang penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia pada tahun 2017-2022 dan bagaimana eksistensi publikasi ilmiah dalam bidang penyelesaian penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam tatanan ekonomi Islam di Indonesia. Maka dalam hal ini peneliti akan menggunakan metode pendekatan deskriptif kuantitatif dengan teknik analisa bibliometrik. Kemudian hasil yang dari penelitian ini, yaitu: *Pertama*, perkembangan publikasi ilmiah dari tahun 2017 hingga 2022 di bidang penyelesaian sengketa ekonomi syariah memiliki hasil yang fluktuatif (tidak tetap), dengan total 550 publikasi dengan puncak tertinggi terjadi pada tahun 2021 dan titik terendah terjadi pada tahun 2017 serta terdapat 10 peneliti produktif. *Kedua*, pada eksistensinya publikasi ilmiah dalam bidang penyelesaian penyelesaian sengketa ekonomi syariah memiliki peranan penting dalam tata kehidupan masyarakat. Dimana hasil publikasi tersebut dijadikan sebagai bahan evaluasi atau bahan pencarian solusi lembaga keuangan syariah dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dan menjadi kajian penting dalam memberikan dampak kepada pemangku kebijakan dalam pengambilan keputusan dalam bidang penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Keywords: Bibliometrics; Research Development; Sharia Economic Dispute Resolution

Pendahuluan

Commented [A1]: Pembatasan kajian dengan memfokuskan pada 5 tahun terakhir kurang beralasan. Mengapa tidak mencoba menganalisis dari keseluruhan perkembangan sengketa ekonomi syariah

Ekonomi syariah diartikan sebagai suatu ilmu yang menekuni sistem kehidupan manusia dalam menggenapi kepentingan hidupnya (sebagai seorang hamba) guna menjangkau ridha Allah. (Sarkaniputra, 2005, p. 37) Dimana dalam tindakan ekonomi ini berhubungan langsung dengan perkara harta serta benda. (Pradja, 2012, p. 221) Oleh karena itu, produk akad dalam instansi moneter syariah, tidak semata-mata hanya berorientasi untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, melainkan juga bagaimana menjalin berkepribadian sosial dan terciptanya saling membantu satu sama lain. (Budianto, 2022) Maka kemufakatan yang tertuang dalam kesepakatan akad ekonomi syariah yang dilakukan oleh para pihak di anggap sah jika sesuai dengan aturan hukum yang ada. (Antonio, 2001, p. 214) Dengan kata lain, bahwa kegiatan ekonomi syariah yang diaplikasikan oleh masyarakat muslim pada umumnya merupakan suatu bentuk atau upaya untuk mencapai kemakmuran hidupnya. Maka dalam mencapai kemakmuran tersebut, para pihak yang membuat akad harus dilandasi dengan kejujuran dan keridhoan untuk mengikatkan dirinya ke tali perjanjian, serta perjanjian yang dibuat sesuai dengan hukum Islam.

Persoalan ekonomi dalam Islam dikaji dalam satu bab khusus yaitu, fikh muamalah. Di dalamnya dibahas tentang aturan-aturan dalam melakukan tidak tanduk usaha dalam masalah ekonomi. (N. Rahmi, 2012) Dalam hal terjadinya sengketa ekonomi syariah, di Indonesia sengketa tersebut dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah mufakat melalui lembaga penyelesaian sengketa atau melalui proses litigasi di dalam pengadilan yang dituangkan dalam klausul penyelesaian sengketa. (Saputera, 2019) Atas kenyataan tersebut, mendorong para cendekiawan muslim, akademisi khususnya peneliti untuk mengkaji lebih dalam tentang konsep-konsep penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Kemudian dari pada itu, dengan melihat perkembangan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang ditawarkan dan efektifitas penyelesaian sengketa dalam operasional ekonomi syariah yang telah terjadi, maka lahirlah banyak penelitian yang secara komprehensif mengkaji topik ini dengan maksud untuk melihat elektabilitas dan kemanfaatan atas konsep penyelesaian sengketa ekonomi syariah tersebut.

Pada akhirnya, dalam beberapa tahun terakhir ini terdapat beberapa penelitian yang secara langsung mengangkat tema besar dalam bidang penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Antara lain, yaitu penelitian (Abdullah & Ansari, 2022; Hudawati, 2020; Ahmad Baihaki & M. Rizhan Budi Prasetya, 2021; Muhammad, 2020; Imron Rizki, Safrin Salam, 2019; Erie Hariyanto: 2021) tentang konsep penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan jalur litigasi atau bentuk penyelesaian yang diselenggarakan di dalam Pengadilan Agama, serta eksistensi hakim dalam menyelesaikan sengketa. Penelitian (Rahman, 2021; Zahro et al., 2021; Yunita, 2021) tentang penyelesaian sengketa dengan melalai jalur non litigasi atau musyawarah mufakat antara para pihak. Kemudian penelitian (Nurjaman & Witro, 2022; A. Rahmi, 2022; Ira, 2022) tentang analisis hukum terhadap bentuk-bentuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah, serta penelitian (Novianti & Fadila, 2020; Warman & Hayati, 2022) tentang penyelesaian sengketa di lembaga arbitrase.

Penelitian-penelitian di atas kiranya telah memberikan penjelasan dan analisa tentang bentuk-bentuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia, baik dalam konteks litigasi maupun non-litigasi. Akan tetapi dari sejauh penelitian yang telah dilakukan, belum ada kajian yang memberikan pembahasan atau analisa langsung terhadap perkembangan publikasi penelitian ilmiah dalam decade ini. Oleh karena itu, dikira perlu untuk adanya sebuah penelitian tentang topik yang demikian, dengan maksud untuk bagaimana pada nantinya hasil dari penelitian tersebut mampu menjadi bahan evaluasi para peneliti dan berdampak pada pengambilan kebijakan nantinya. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk berusaha menjawab kebutuhan-kebutuhan di atas. Kemudian dengan maksud untuk menghasilkan kajian literatur tersebut, peneliti memilih bibliometrik sebagai bahan analisis pada penelitian ini.

Analisis bibliometrik mempunyai peranan untuk mengevaluasi hasil penelitian ilmiah dan memetakan bidang ilmu, melacak atau menelusuri perkembangan pengetahuan baru dalam bidang tertentu. (Effendy et al., 2021) Walaupun pada esensinya telah banyak penelitian yang

berkaitan langsung dengan bidang penyelesaian sengketa ekonomi syariah, namun sejauh ini masih belum ada penelitian yang secara implisit menggunakan analisis bibliometrik ini dalam mengkaji perkembangan publikasi dibidang tersebut. Dengan artian, bahwa penelitian ini pada nantinya akan memberikan khazanah keilmuan baru yang dapat dimanfaatkan oleh para akademisi khususnya para peneliti dalam melakukan penelitian pada masa yang akan datang. Pada akhirnya, untuk memberikan batasan-batasan terhadap pembahasan pada penelitian ini, kiranya ada empat identifikasi topik yang akan dibahas dalam penelitian ini. *Pertama*, untuk mengetahui perkembangan publikasi ilmiah bidang penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia pada tahun 2017-2022. *Kedua*, untuk melihat eksistensi publikasi ilmiah dalam bidang penyelesaian penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam tatanan ekonomi Islam di Indonesia.

Kajian Teori

1. Kajian Bibliometrika

Bibliometrik pertama kali diperkenalkan oleh Pritchard, Nalimov dan Mulchencko sekitar tahun 1969. Secara historis, Bibliometrik ini adalah bibliometrik ini ialah semacam amatan ilmu yang eksistensinya telah terlihat mulai tahun 1980-an serta bagian dari sisi ilmu perpustakaan.(Haryani & Sudin, 2020) Namun bersamaan kesuksesan era ilmu ini dapat diimplementasikan serta diinterpretasikan di segenap sisi, justru di waktu kontemporer analisis bibliometrika amat terkenal di antara job serta ekspeditor sisi kepustakawan.(Pattah, 2013) Oleh karena itu, belajar analisis bibliometrik merupakan suatu keharusan bagi para akademisi atau para peneliti saat ini. Selain sebagai bentuk pengamalan diri terhadap ilmu pengetahuan yang sudah ada, peneliti akan mampu memberikan perkembangan dan kemajuan terhadap khazanah keilmuan.

Secara etimologi, bibliometrik berasal dari kata *biblio* atau *bibliography* dan metrik. *Biblio* bermakna buku atau bibliografi dan *metrick* sangat relevan dengan mengukur.(Pattah, 2013) Dengan artian, bahwa *bibliometrics* diartikan mengukur maupun menyelidiki novel maupun daftar bacaan dengan memanfaatkan pendekatan matematika serta statistika.(Effendy et al., 2021) Adapun analisis bibliometric ialah teknik yang tepat serta faktual buat mengukur serta membilang serupa sokongan tulisan buat kesuksesan pemahaman.(Ramadhan & Maika, 2022) Pada kondisi ini, mampu dimengerti apabila analisis bibliometrik merupakan sebuah teknik alias rancangan matematika yang diorientasikan buat mengenali penerbitan objektif yang terikat dengan kutipan alias permasalahan objektif serta dibubuhkan di perpustakaan atau aspek lain.

Menurut Glanzel terdapat tiga komponen dari bibliometrik, yaitu *bibliometrics for bibliometricians*, *bibliometrics for scientific disciplines* dan *bibliometric for science policy and management*. (Tupan et al., 2018) Artinya, bibliometrik merupakan bidang utama penelitian biometrik dan secara tradisional telah digunakan sebagai metode penelitian, mengingat peneliti bekerja dengan orientasi ilmiah, minat mereka sangat kuat di bidang keahlian mereka dan memungkinkan untuk perbatasan umum dengan penelitian kuantitatif dalam pencarian informasi, serta bidang evaluasi penelitian dalam berbagai konteks penelitian.

selanjutnya dikemukakan jua oleh Sulistyio-Basuki, jika tujuan bibliometrik ialah buat menerangkan komunikasi tercatat serta watak dan juga arah pengembangan sarana deskriptif buat menjumlah serta menilai bermacam pandangan komunikasi.(Irianti, 2016) teknik ini jua mampu dibubuhkan guna menilai penampilan norma dan berikan input untuk ekspeditor tantangan serta kemampuan tema penelitian.(Tupan et al., 2020) Selain itu, penanda bibliometrik mampu memberikan tingkatan perubahan sebuah ilmu pada tingkatan yang lebih besar dengan menatap watak serta perkembangan ilmu yang terlibat.(Herawati et al., 2022) Maka dengan menggunakan metode bibliometrik pada sebuah penelitian, peneliti akan mampu menghitung atau memetakan hasil penelitian sebelumnya yang kemudian akan bisa dilihat fungsional dan kegunaan dari penelitian tersebut, sehingga pada akhirnya peneliti akan melakukan evaluasi

dengan maksud untuk memberikan perkembangan dan kemajuan pada penelitian yang akan datang.

Analisis bibliometrik yakni satu amatan analisis pustaka acuan, ialah sebuah tindakan saintifik yang berplatform pada dugaan jika seseorang ekspeditor patut merapatkan risetnya dengan penelitian yang lain.(Mubarrok & Rahmawati, 2020) Karenanya dengan penggunaan bibliometrika mampu diketahui bagaimana produktifitas serta pengumuman ataupun penyaluran siaran saintifik itu dalam segi keilmuannya.(Rachmawati et al., 2018) Indikator biometrik dihitung sepanjang masa periode tertentu serta umumnya memakai 2 pendekatan, yakni *number of publications* serta *citation count*.(Effendy et al., 2021) Oleh karena itu, dalam rangka melihat produktifitas dan implikasi dari suatu penelitian, maka dapat menggunakan dua pendekatan tersebut. Artinya, bisa menggunakan pendekatan jumlah publikasi dengan maksud untuk melihat produktifitas dan pendekatan jumlah kutipan yang diorientasikan untuk mengukur dampak atau kemanfaatan artikel yang dihasilkan.

2. Teknik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia

sengketa yaitu percekocokan yang berlangsung antara para pihak dalam kontrak gara-gara terdapatnya wanprestasi yang digeluti oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut.(Amriani, 2012) Sengketa Ekonomi Syariah yaitu sengketa yang mencuat dari kerja hukum bidang usaha syariah. antagonisme alias konfrontasi bentrokan antara 2 orang alias lebih perihal sesuatu hak serta peranan yang dikarenakan terdapatnya disparitas uraian kepada sebuah yang disetujui dalam perkumpulan yang didasarkan syariat. (Kantaatmadja, 2001) Serta hukum Islam yang bersifat dinamis, responsif dan kreatif serta inovatif yang pada esensinya adalah hasil pemikiran ulama.(P. & Suleman, 2016) Karenanya hukum Islam melahirkan separuh produk hukum, kayak fatwa-fatwa rohaniwan, keputusan-keputusan pengadilan agama (*qadhâ*), kitab-kitab fikih serta perundang-undangan di negeri-negeri muslim.(Mudzhar, 1998)

Pada titik ini, bisa ditegaskan bahwa *muamalat* (hukum ekonomi syariah) adalah salah satu perkara atau bidang yang tidak banyak sekatan.(Roslan et al., 2019) Karenanya, resolusi konflik masuk dalam ranah hukum permufakatan alhasil dasar yang sah yakni dasar kemandirian berkontrak (*freedom of contract*).(Musrifah & Khairunisa, 2020a) Artinya para pihak leluasa melaksanakan preferensi hukum serta preferensi forum resolusi konflik yang bakal dibubuhkan bilamana terjalin permasalahan keperdataan di antara mereka. oleh dikarenakan itu, di Indonesia resolusi sengketa dalam ekonomi syariah bisa dijalani dengan 2 metode, yakni dengan litigasi serta non litigasi.

Jalur Litigasi hukum islam yang tidak dapat dipisahkan dari realitas masyarakat. Untuk dapat menguraikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam, diperlukan suatu lembaga peradilan atau dalam Islam disebut dengan al-Qadha'.(Imaniyati et al., 2022) Karenanya, jalur litigasi atau penyelesaian sengketa yang dilakukan di Pengadilan Agama secara umum telah siap dalam menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah sesuai Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Pengadilan Agama.(Hariyanto, 2014) Eksistensi Peradilan Agama, merupakan *conditio sine qua non*, yaitu sesuatu yang mutlak adanya bagi umat Islam Indonesia. Dengan artian, bahwa bila mana terjadi suatu sengketa ekonomi antara para pihak yang berakad baik antara perorangan atau lembaga, maka penyelesaian dari sengketa tersebut dapat diselesaikan dengan memalui jalur pengadilan, dimana sifat dari keputusannya berbentuk *win-win solution* atau final.

Jalur Non-Litigasi dipakai kala akan menuntaskan konflik merupakan dengan metode damai.(Saputera, 2019) Di Indonesia cara ini disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa, yang bisa berbentuk: *pertama* Negosiasi, ialah semacam sistem yang terjalin antara 2 pihak alias lebih yang pada mulanya mempunyai pendapat yang bertentangan, sampai hasilnya menjangkau kemufakatan.(Hak, 2011), *kedua* Mediasi, yaitu metode solusi permasalahan dengan sokongan pihak ketiga (moderator) yang tidak berpihak yang ikut aktif memberikan pengarahan alias

pengarahan demi menyentuh solusi, Namun dia tidak bertugas selaku ketua sidang yang berwajib mengambil ketetapan.(Hartini, 2019, p. 47), *ketiga* Konsiliasi, yakni pengerjaan perdebatan dengan peran serta pihak ketiga (konsiliator) yang berlagak aktif dengan mengambil inisiatif merangkai dan juga merumuskan langkah-langkah pengerjaan yang setelah itu diajukan dan juga ditawarkan pada para pihak yang bermasalah.(Hartini, 2019) dan *keempat* Arbitrase, dalam Islam lebih serupa dengan sebutan *tahkim* ataupun *hakam*. sebutan ini selaku verbatim lurus prosais berarti mengangkut selaku ataupun mantri damai.(Musrifah & Khairunisa, 2020b) *tahkim* ataupun *hakam* yaitu penaikan seseorang ataupun lebih selaku ataupun mantri damai oleh 2 orang ataupun lebih yang betikai, buat menuntaskan kasus yang mereka perselisihkan selaku damai.

Metode Penelitian

Dalam mewujudkan penelitian yang baik dan sempurna, pada penelitian ini menggunakan motode pendekatan deskriptif kuantitatif.(Sujarmani, 2022) Sedangkan untuk analisa yang digunakan adalah analisa bibliometrik.(Haryani & Sudin, 2020) Dengan artian, bahwa pada nantinya peneliti akan benar-benar memaparkan secara detail terhadap hasil yang didapatkan dilapangan (*literature riserch*), dimana dengan teknik analisa tersebut peneliti mengevaluasi hasil riset keilmuan serta melukiskan aspek ilmu, melacak serta menelusuri pertumbuhan wawasan terkini dalam aspek penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Maka pada penelitian ini pada nantinya akan memetakan, malacak dan mengevaluasi hasil penelitian yang berkaitan dengan bidang penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia mulai dari tahun 2017 hingga 2022. Tahun ini dipilih karena pada tahun tersebut terjadi tiga peristiwa, yaitu sebelum, sedang terjadi dan mulai meredanya pandemi Covid-19.(Hastuti & Rohmah, 2021)

Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data skunder. Sumber data primer terdiri dari artikel ilmiah atau hasil penelitian dalam bidang penyelesaian sengketa ekonomi syariah, sedangkan data sekunder terdiri dari buku, artikel, laporan dan beberapa literatur yang berkaitan langsung dengan tema besar penelitian ini. Kemudian langkah awal pada penelitian ini yaitu akan melaksanakan pencarian dengan memanfaatkan *keyword* "*Sharia economic dispute resolution*" dan mengumpulkan data-data sekunder berupa artikel ilmiah yang masuk dalam data Google Schoolar dengan menggunakan Aplikasi Publish or Perish dalam kurun waktu mulai dari tahun 2017 hingga 2022. *Kedua*, melakukan pemilahan terhadap fokus pembahasan dalam artikel, dengan hanya memilih artikel yang fokus terhadap pembahasan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan menggunakan aplikasi Viosviewer. *Ketiga* mengklasifikasi artikel terkait judul artikel, kata kunci, abstrak dan tahun terbit. Hasil analisis ini diorientasikan untuk memberikan informasi dan literasi hukum ekonomi syariah (*muamalat*) mengenai eksistensi penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam pemberdayaan umat.

Hasil dan Pembahasan

1. Perkembangan Publikasi Ilmiah Bidang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Pada kontek ini akan dijelaskan tentang pertumbuhan atau perkembangan publikasi ilmiah (*article*) pada bidang penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia dalam jangka waktu 6 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2017 hingga 2022. Dengan berfokus pada pencarian data yang akurat dan kompeten, sehingga hasil-hasil yang didapatkan mampu membuka tabir pemahaman terhadap perkembangan penelitian pada bidang tersebut. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perkembangan artikel pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 dengan kata kunci "Penyelesaian sengketa ekonomi syariah" yang terindeks Google Schoolar, kiranya ditemukan sebanyak 550 artikel dengan jumlah total kutipan sebanyak 860 kutipan.

Commented [A2]: Data yang dianalisis dari google scholar, mengapa tidak diambil dari Scopus Aapun WoS

Selanjutnya, dalam data yang terdapat di publikasi ilmiah penyelesaian sengketa ekonomi syariah terdapat kutipan rata-rata per tahun sebesar 172.00, kutipan rata-rata per artikel atau dokumen sebesar 1.56 dan penulis rata-rata per artikel sebanyak 1.84, h-index sebesar 13, g-index sebesar 17, hI-norm sebesar 10, hI-annual sebesar 2.00 dan hA-index 7. Tabel di bawah ini menunjukkan hasil keseluruhan dari pencarian yang dilakukan.

Jumlah Publikasi Ilmiah Bidang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Mulai dari Tahun 2017-2022

Tabel 1. Sumber Google Scholar Melalui PoP dan Diolah Tahun 2022

No	Keterangan	Hasil
1	Tahun publikasi	2017 - 2022
2	Tahun kutipan	5 (2017 - 2022)
3	Jumlah artikel	550
4	Jumlah kutipan	860
5	Kutipan/tahun	172.00
6	Kutipan/artikel	1.56
7	Penulis/artikel	1.84
8	h-index	13
9	g-index	17
10	hI, norm	10
11	hI, annual	2.00
12	hA-index	7

Commented [A3]: Diperkuat dengan sumber dari scopus ataupun WoS

Analisis Tren Publikasi atau Perkembangan Publikasi

Pada bagian ini akan dipaparkan hasil analisis perkembangan jumlah publikasi tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Hasil dari analisis tren publikasi atau perkembangan publikasi pada data atau artikel yang diambil dari kurun waktu 6 tahun terakhir yaitu dari tahun 2017 hingga 2022 terdapat hasil yang fluktuatif (tidak tetap). Dari total hasil keseluruhan tren publikasi yang sudah terindeks Google Scholar, jumlah tertinggi yaitu terletak pada tahun 2021 dengan total mencapai 173 jurnal atau jika dipresentasikan sekitar 31,4% dari total 100%. Kemudian dari pada itu, jumlah data publikasi yang paling rendah terletak pada tahun 2017 dengan perolehan publikasi jurnal sebanyak 40 jurnal atau sekitar 7,3% dari total keseluruhan.

Perkembangan Pertahun Publikasi Ilmiah Bidang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Mulai Tahun 2017-2022

Tabel 2. Sumber Google Scholar Melalui PoP dan Diolah Tahun 2022


Tahun	Jumlah Publikasi	Persentase
2017	40	7.3%
2018	64	11.6%
2019	68	12.4%
2020	112	20.4%

2021	173	31.4%
2022	93	16.9%
Jumlah	550 Artikel	100%

Jika dirinci lebih detail mengenai perkembangan publikasi artikel beserta jumlah kutipan mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah, bisa diketahui bahwa pada tahun 2017 terdapat 40 artikel dengan jumlah kutipan sebanyak 196 kutipan. Pada tahun 2018 jumlah publikasi tentang topik utama yang sama mengalami peningkatan, sehingga pada tahun tersebut sebanyak 64 artikel dengan 154 kutipan. Kemudian pada satu tahun setelahnya yakni di tahun 2019 peningkatan artikel mengenai topik tersebut juga mengalami peningkatan atau perkembangan, walaupun dengan hasil yang tidak jauh beda yaitu sebanyak 68 artikel dengan 218 kutipan. Namun pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang sangat signifikan, bahkan mencapai 112 artikel dengan 115 kutipan. Tidak berhenti disitu, pada tahun berikutnya yaitu tahun 2021 jumlah artikel kian meningkat kembali sehingga mencapai 173 artikel dengan 125 kutipan. Namun memasuki tahun 2022 jumlah publikasi artikel mengenai topik tersebut mengalami penurunan, sehingga hasil publikasi artikel pada tahun ini yaitu sekitar 93 artikel dengan 10 kutipan. Maka dari itu, gambar dibawah ini menjelaskan mengenai perkembangan keseluruhan tren publikasi jurnal.

Grafik Perkembangan Pertahun Publikasi Ilmiah Bidang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Mulai Tahun 2017-2022.

Gambar 1. Sumber Google Scholar Melalui PoP dan Diolah Tahun 2022



Analisis Produktivitas Penulis dalam Bidang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Seperti yang telah diketahui, bahwa terdapat 550 artikel ilmiah yang telah dipublikasikan dalam jangka waktu 6 tahun terakhir, mulai dari tahun 2017 sampai dengan 2022 yang terindeks Google Scholar dengan kata kunci atau topik utama "Penyelesaian sengketa ekonomi syariah". Dari hasil 550 artikel yang telah ditulis secara baik oleh peneliti dan mayoritasnya penulis menyumbangkan 1 atau 2 penelitian. Namun disisi lain, terdapat 10 peneliti yang menunjukkan produktivitasnya dalam melakukan penelitian dengan topik utama "Penyelesaian sengketa ekonomi syariah" tersebut, yaitu berkisar 3 sampai 5 penelitian yang telah disumbangkan dalam kurun waktu yang telah disebutkan. Berdasarkan gambar 2, terlihat bahwa A. Kumedu Ja'far memiliki produktivitas terbesar yaitu sebanyak 5 publikasi, kemudian di susul oleh Muhammad Iqbal Fasa dengan 4 publikasi, serta Hari Sutra Disemadi, Arfin Hamid, Adriandi Kasim, Marjo,

Syahrudin Nawu, Prananingtyas, Dewa Gde Rudy, *Abdur Rahman Adi Saputera*, Rofah Setyowati dan Made Udiana, yang sama-sama menyumbangkan 3 publikasi.

Produktivitas Penulis Dalam Bidang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Gambar 2. Sumber Google Scholar dan Diolah dengangan PoP Tahun 2022




Commented [A4]: Lebih lengkap bila di buat dalam table dengan memaparkan berp jumlah sitasinya, dimana diterbitkan dan apa judulnya

Analisis Trend Terms Judul

Berdasarkan hasil analisis istilah yang sering digunakan dalam judul artikel tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah ditemukan sebanyak 1.189 kata kunci (*keyword*), sebanyak 68 istilah yang memiliki tautan kuat dengan analisis menggunakan jumlah kemunculan minimum 3 istilah. Kemudian dari hasil tersebut, kiranya terbagi menjadi 11 kluster, dengan rincian: kluster 1 sebanyak 12 items, kluster 2 sebanyak 9 items, kluster 3 sebanyak 9 items, kluster 4 sebanyak 8 items, kluster 5 sebanyak 7 items, kluster 6 sebanyak 6 items, kluster 7 sebanyak 5 items, kluster 8 sebanyak 4 items, kluster 9 sebanyak 3 items, kluster 10 sebanyak 3 items dan kluster 11 sebanyak 2 items. Selanjutnya adalah istilah yang kerap kali digunakan dalam judul yang memiliki relevansi adalah "Indonesia" dengan 64 kejadian dan "Syariah" dengan 50 kejadian. Selain itu, pada konteks ini ditemukan juga bahwa terdapat 157 *links links* atau jaringan dan 205 *total link strength*.

Visualisasi Jaringan Berdasarkan Judul Artikel Dengan Kata Kunci Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Gambar 3. Sumber VOSviewer dengan Keyword Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah




Analisis Trend Terms Abstrak

Pada tahap analisis ini berorientasi untuk menganalisis isi, pola serta tren dari beberapa kumpulan artikel dengan bertitik tolak ukur kepada kekuatan istilah (*terms*) dan menghitung jumlah kata kunci yang muncul secara bersamaan dalam artikel yang diteliti. (Herawati et al., 2022) Dalam penelitian ini terdapat 2.287 kata kunci atau *keywords*, dimana dengan menggunakan jumlah kemunculan minimum dari 3, maka hasil ditemukan adalah sebanyak 47 kata yang relevan. Kemudian dari pada itu, terdapat 8 kluster yang secara implisit dapat dirinci sebagai berikut: Kluster 1 sebanyak 10 items, kluster 2 sebanyak 9 items, kluster 3 sebanyak 6 items, kluster 4 sebanyak 6 items, kluster 5 sebanyak 6 items, kluster 6 sebanyak 4 items, kluster 7 sebanyak 4 items, dan kluster 8 sebanyak 2 items. Dari beberapa jumlah istilah dan kluster tersebut, istilah "*Study*" sebanyak 26 kejadian dan "*Article*" sebanyak 17 kejadian. Selain itu juga ditemukan 218 jaringan atau *links* dan *total link strength* sebanyak 379.

Visualisasi Jaringan Berdasarkan Abstrak Dengan Kata Kunci Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Gambar 4. Sumber VOSviewer dengan Keyword Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah



Eksistensi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Pemberdayaan Umat

Lembaga keuangan syariah merupakan salah satu instrument penting dalam kemajuan dan perkembangan ekonomi umat manusia. (Suadi & Candra, 2016, p. 60) Eksistensi lembaga keuangan syariah adalah sistem yang ditunggu-tunggu para pelaku ekonomi (masyarakat), khususnya di Indonesia yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam sangat mendambakan layanan keuangan dan perbankan yang relevan dengan syariat Islam. Kemudian dari pada itu, keberadaan dari lembaga keuangan syariah ini menjadi solusi dan jalan alternatif yang tepat bagi lembaga keuangan, terutama bagi bank dengan sistem non bunga. Dengan demikian, jika pada esensinya sistem suku bunga berdampak pada terciptanya *spread negative*, tentunya pihak lembaga keuangan atau bank dapat mencari solusi lain, seperti sistem bagi hasil atau sistem lain yang telah disyariatkan.

Walaupun Indonesia merupakan negara dengan masyarakat yang mayoritasnya beragama Islam, akan tetapi Indonesia bukan negeri pertama yang mempraktikkan asal mula keuangan moneter syariah. (Suadi, 2018) Namun terlepas dari kenyataan tersebut, beroperasinya lembaga keuangan syariah pertama yaitu Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992, menjadi cahaya terang bagi masyarakat Indonesia dalam melakukan transaksi ekonomi yang sejalan dengan koridor-koridor Islam. Pada pengaplikasian akad syariah dalam lembaga keuangan syariah ini terbagi menjadi dua konsep transaksi, yaitu penghimpunan dana dan penyaluran dana. Dalam penghimpunan dana biasanya dilakukan dengan bentuk tabungan ataupun deposito, dan akad yang sering digunakan dalam penghimpunan dana ini adalah akad wadi'ah dan akad mudharabah. Sedangkan dalam konsep penyaluran dana, lembaga keuangan syariah biasanya menerapkan berbagai akad yang sesuai dengan bentuk transaksi yang dilakukan. Misalnya dalam jual beli (dengan akad *ishtisna'*, *salam* dan *murabahah*), kerja sama (*musyarakah*), gadai dan sewa (*rahn*, *ijarah* dan *IMBT*), serta akad-akad lain yang lumrah di aplikasikan dalam lembaga keuangan syariah.

Dengan adanya konsep penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang terbagi menjadi dua jalan, yaitu litigasi dan non litigasi. Karenanya perlu diperhatikan juga bagaimana bentuk-bentuk penyelesaian tersebut mampu dilaksanakan oleh semua pihak atau instansi atau lembaga keuangan pada umumnya. Misalnya saja dalam penyelesaian dengan jalur litigasi atau Pengadilan Agama yang hasil dari keputusannya bersifat *win-win solution*, maka *urgent* sekali dalam keputusan tersebut berlandaskan teori dan dasar yang kuat serta mampu memberikan kemaslahatan kepada para pihak yang bersengketa. Selanjutnya dalam konteks non litigasi yang teangkum dalam berbagai bentuk penyelesaian, yaitu mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan arbitrase. Penting kiranya bentuk penyelesaian-penyelesaian tersebut berimplikasi pada kesejahteraan dan tercapainya kepentingan para pihak.

Oleh karena itu, dengan hasil penelusuran publikasi ilmiah mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah dari tahun 2017 sampai dengan 2022, tentu hal tersebut bisa menjadi referensi bagi pihak lembaga keuangan syariah dan instansi-instansi yang terlibat dalam transaksi ekonomi syariah di masyarakat. Dengan adanya 550 hasil penelitian yang secara implisit mengkaji tentang konsep, solusi, kelebihan dan kekurangan, serta manfaat dari berbagai bentuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah di dalam artikel tersebut, maka hal yang demikian akan menjadi khazanah keilmuan para pelaku ekonomi khususnya praktisi hukum dalam mengaplikasikan atau menginterpretasikan salah satu bentuk penyelesaian ekonomi syariah di lapangan. Kemudian dari pada itu, jika penelitian-penelitian tersebut dibagi berdasarkan subyek management, aspek hukum dan peran, maka ditemukan hasil sebagaimana table berikut:

Subyek Penelitian Pada Publikasi Ilmiah Bidang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Mulain Tahun 2017-2022

Tabel 3. Sumber Google Scholar Melalui PoP dan Diolah Tahun 2022

Tahun	Managemen	Aspek Hukum	Peran
2017	9	19	12
2018	28	24	12
2019	27	33	8
2020	58	47	7
2021	76	79	18
2022	47	38	8
Jumlah	245	240	65
Persentase	44,5%	43,6%	11,9%

Dengan hasil di atas, jika dirinci lebih detail mengenai perkembangan subyek penelitian publikasi artikel ilmiah bidang penyelesaian sengketa ekonomi syariah maka dapat dijelaskan sebagaimana berikut: 1) Penelitian tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan berdasarkan subyek dari tahun 2017-2022, subyek tentang "Management" adalah penelitian yang paling banyak diteliti dengan jumlah 245 penelitian atau 44,5%. 2) Penelitian tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan berdasarkan subyek dari tahun 2017-2022, subyek tentang "Peran" adalah penelitian yang paling sedikit diteliti dengan jumlah 65 penelitian atau 11,9% dari total keseluruhan. 3) Penelitian tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan berdasarkan subyek dan tahun, maka tahun 2021 dengan subyek tentang "Aspek hukum" menjadi urutan teratas dengan perolehan total 79 artikel penelitiandan tahun 2020 dengan subyek tentang "Peran" menjadi urutan terendah dengan perolehan total 7 artikel penelitian.

Pada akhirnya, dengan melihat perkembangan publikasi ilmiah dalam bidang penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang fluktuatif dan bahkan mengalami penurunan pada beberapa tahun tertentu, sehingga perlu kiranya para akademisi, peneliti ataupun para cendekiawan muslim lebih produktif lagi dalam melihat, menganalisis, mengkaji dan memberikan wawasan baru dan luas tentang bagaimana seharusnya bentuk-bentuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang cocok dan bernilai etis dalam lingkungan perekonomian nasional khususnya masyarakat muslim. Pada titik ini, kajian dan penelitian dalam bidang ini memiliki peranan penting dalam memberikan solusi dan jalan alternatif kepada lembaga keuangan syariah, lembaga hukum dan pelaku ekonomi Islam pada umumnya dalam merealisasikan nilai-nilai Islam dalam transaksi ekonomi, serta menjadi bahan evaluasi atau catatan bagi para pemangku kebijakan.

Kesimpulan

Perkembangan publikasi ilmiah mulai dari tahun 2017 sampai dengan 2022 dalam bidang penyelesaian sengketa ekonomi syariah mendapatkan hasil yang fluktuatif (tidak tetap). Dengan artian bahwa dalam kurun waktu enam tahun tersebut terjadi kenaikan dan penurunan publikasi ilmiah, dengan jumlah total keseluruhan yaitu sebanyak 550 publikasi dengan puncak tertinggi terjadi pada tahun 2021 dengan jumlah total 173 publikasi dan titik terendah terjadi pada tahun 2017 dengan jumlah keseluruhan sebanyak 40 publikasi. Namun terlepas dari itu, peneliti menemukan produktivitas 10 penulis yang secara komprehensif mengkaji tentang konteks ini.

Berdasarkan pengamatan subyek dan tahun, perkembangan publikasi ilmiah bidang penyelesaian sengketa ekonomi syariah didominasi oleh subyek management dengan jumlah total 245 penelitian atau 44,5% dan terkecil yaitu di subyek tentang peran dengan jumlah 65 publikasi atau 11,9%. kemudian dari itu, berdasarkan pengamatan tahun dan subyek ditemukan bahwa aspek hukum menjadi urutan tertinggi dengan perolehan total 79 penelitian di tahun 2021 dan tahun 2020 dengan subyek tentang peran menjadi urutan terendah dengan perolehan total 7 artikel penelitian.

Eksistensinya artikel atau publikasi ilmiah yang secara implisit memberikan kajian khusus tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan suatu hal yang *urgent* dan berpengaruh dalam tatanan kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. Dengannya penelitian dalam bidang ini dikira perlu untuk lebih ditingkatkan dan dikembangkan, karena hasil penelitian tersebut nantinya akan dijadikan sebagai bahan referensi, pedoman, evaluasi atau solusi dalam operasional lembaga keuangan syariah dan berdampak pada pengambilan kebijakan, serta menjadi catatan penting untuk memaksimalkan penelitian oleh peneliti kedepannya. Perlu dilakukan penelitian bersifat mikroskopis untuk dapat melihat perkembangan publikasi ilmiah bidang penyelesaian sengketa ekonomi syariah seperti penyelesaian sengketa melalui pengadilan agama, penyelesaian sengketa melalui Arbitrase Syariah dan alternatif penyelesaian sengketa lainnya.

Daftar Pustaka

- Abdullah, B., & Ansari, A. (2022). Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di peradilan umum dalam perspektif hukum positif di indonesia. *Istinbath*, 21(1), 208–226.
- Ahmad Baihaki, & M. Rizhan Budi Prasetya. (2021). Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. *Krtha Bhayangkara*, 15(2), 289–308. <https://doi.org/10.31599/krtha.v15i2.711>
- Amriani, N. (2012). *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah, Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Pers.
- Budianto, E. W. H. (2022). Pemetaan Penelitian Akad Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 7(April), 43–68. <https://doi.org/10.32505/j-ebis.v7i1.3895>
- Effendy, F., Gaffar, V., Hurriyati, R., & Hendrayati, H. (2021). Analisis Bibliometrik Perkembangan Penelitian Penggunaan Pembayaran Seluler Dengan Vosviewer. *Jurnal Interkom: Jurnal Publikasi Ilmiah Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 16(1), 10–17. <https://doi.org/10.35969/interkom.v16i1.92>
- Hak, N. (2011). *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari'ah*. Teras.
- Hariyanto, E. (2014). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 1(1), 42–58. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v1i1.365>
- Hartini, H. dan S. I. (2019). *Sengketa Bisnis dan Proses Penyelesaiannya Melalui Jalur Non Litigasi*. Media Sahabat Cendekia.
- Haryani, C. S., & Sudin, A. (2020). Analisis Bibliometrik Tren Publikasi dan Tingkat Kolaborasi pada Model Situation-Based Learning (2010-2019). *Jurnal Pena Ilmiah*, 3(2), 131–140.

- Hastuti, Y. maida, & Rohmah, S. N. (2021). Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Masa Pandemi Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif: Studi Kasus Di KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Haurgeulis. *Jurnal Mizan*, 5(1), 87-100.
- Herawati, P., Utami, S. B., & Karlina, N. (2022). Analisis Bibliometrik: Perkembangan Penelitian Dan Publikasi Mengenai Koordinasi Program Menggunakan Vosviewer. *Jurnal Pustaka Budaya*, 9(1), 1-8. <https://doi.org/10.31849/pb.v9i1.8599>
- Hudawati, S. N. (2020). Problematika Hukum Formil Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1(1), 17-40. <https://doi.org/10.18196/jphk.1102>
- Imaniyati, N. S. R. I., Januarita, R., Mufidi, M. F., Adam, P., Putra, A., & Susanto, Y. A. (2022). *Small Claim Court in Sharia Economic Dispute Settlement : Overview of Sharia Economic Principles*. 3, 114-121.
- Imron Rizki, Safrin Salam, A. M. (2019). Menguji Eksistensi Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah. *Indonesia Journal of Criminal Law*, 1(1), 65-76.
- Ira, M. (2022). Kewenangan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya*, 01(02), 265-277. <https://www.jurnal.unidha.ac.id/index.php/JPPISB/article/download/500/303>
- Irianti, P. (2016). Studi Bibliometri Media Komunikasi Ilmiah Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi. *JURNAL IPTEKKOM: Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi*, 18(1), 69. <https://doi.org/10.33164/iptekkom.18.1.2016.69-80>
- Kantaatmadja, K. (2001). *Beberapa Masalah Dalam Penerapan ADR di Indonesia Dalam Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Mubarrok, U. S., & Rahmawati, Z. (2020). Analisis Bibliometrik Perkembangan Penelitian Bank Wakaf. *MALIA (TERAKREDITASI)*, 12(1), 17-28. <https://doi.org/10.35891/ml.v12i1.1938>
- Mudzhar, M. A. (1998). *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*. Titian Ilahi Press.
- Muhammad, H. (2020). Efektifitas Dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Peradilan Agama. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 7(1), 35. <https://doi.org/10.29300/mzn.v7i1.3192>
- Musrifah, & Khairunisa, M. (2020a). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Arbitrase Syariah. *Al-Amwal*, 9(1), 1. <https://doi.org/10.36341/al-amwal.v9i1.142>
- Musrifah, & Khairunisa, M. (2020b). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Arbitrase Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam Al-Amwal*, 9(1), 1-12. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jss.2014.12.010><http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.03.034><https://www.iiste.org/Journals/index.php/JPID/article/viewFile/19288/19711><http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.678.6911&rep=rep1&type=pdf>
- Novianti, T., & Fadila, R. (2020). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Lembaga Arbitrase. *Petita*, 4(2), 65-78. <http://www.tjyybjb.ac.cn/CN/article/downloadArticleFile.do?attachType=PDF&id=9987>
- Nurjaman, M. I., & Witro, D. (2022). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menurut

- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). ...: *Journal of Indonesian Islamic* ..., 4(1), 35-62.
<http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alhuquq/article/view/6107%0Ahttp://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alhuquq/article/download/6107/3044>
- P., S. A., & Suleman, Z. (2016). Eksistensi Hukum Adat dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI). *Al-'Adalah*, 13(2), 165-178.
- Pattah, S. H. (2013). Pemanfaatan Kajian Bibliometrika sebagai Metode Evaluasi dan Kajian dalam Ilmu Perpustakaan dan Informatika. *Jurnal Khizanah Al-Hikmah*, 1(1), 47-57.
<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/khizanah-al-hikmah/article/view/25>
- Pradja, J. s. (2012). *Ekonomi Syariah*. Pustaka Setia.
- Rachmawati, R., Tupan, P., & Analisis, R. (2018). Analisis Bibliometrik Ilmu Dan Teknologi Pangan: Publikasi Ilmiah Di Negara-Negara Asean. *Khizanah Al-Hikmah*, 6(1), 26-40. <https://doi.org/10.24252/kah.v6a1a4>
- Rahman, A. . (2021). Pendekatan Sulh Dan Mediasi Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 961-969. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2488>
- Rahmi, A. (2022). Pola Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPPS) Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Aqad: Journal of Syariah Economic Law*, 2(1), 174-184.
- Rahmi, N. (2012). Urgensi Hukum Perikatan Islam dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syaria'ah. *JURIS*, 11(1), 64-74.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31958/juris.v11i1.1053>
- Ramadhan, M. G., & Maika, M. R. (2022). Analisis Bibliometrik Muslim Travel: Publikasi Ilmiah di Negara-Negara Seluruh Dunia. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, 8(2), 379. <https://doi.org/10.24843/jumpa.2022.v08.i02.p02>
- Roslan, S. H., Jamaludin, M. H., & Buang, A. H. (2019). Penggunaan Masalah Dalam Pembentukan Standard Ijarah Yang Dikeluarkan Oleh Bank Negara Malaysia: Suatu Sorotan Literatur. *Journal of Shariah Law Research*, 4(2), 113-136.
- Saputera, A. R. A. (2019). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia (Kajian Sengketa Yang Muncul Dari Perjanjian Murabahah). *Nizlam: Jurnal Hukum Islam*, 7(1), 132-148. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/1524>
- Sarkaniputra. (2005). *Adil dan Ihsan dalam Perspektif Ekonomi Islam*. P3EI UIN Syarif Hidayatullah.
- Suadi, A. (2018). Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Menghadapi Era Pasar Bebas. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.25216/jhp.7.1.2018.1-22>
- Suadi, A., & Candra, M. (2016). *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*. Prenada Media Group.
- Sujarmeni, V. W. (2022). *Metodologi Penelitian*. PT. Pustaka Baru.
- Tupan, T., Rahayu, R. N., Rachmawati, R., & Rahayu, E. S. R. (2018). Analisis Bibliometrik Perkembangan Penelitian Bidang Ilmu Instrumentasi. *BACA: Jurnal Dokumentasi Dan Informasi*, 39(2), 135-149. <https://doi.org/10.14203/j.baca.v39i2.413>
- Tupan, T., Widuri, N. R., & Rachmawati, R. (2020). Analisis Bibliometrik Publikasi Ilmiah Tentang Prediksi Gempa Bumi Berbasis Data Scopus Periode 2015-2020. *LIBRARIA:*

- Jurnal Perpustakaan*, 8(1), 31-48.
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Libraria/article/view/7183>
- Warman, A. B., & Hayati, R. F. (2022). Tahkim dalam Standar Syariah dan Urgensinya terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia. *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 22(01), 37-58. <https://doi.org/10.32939/islamika.v22i01.1246>
- Yunita, A. (2021). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Pada Masa Pandemi di Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(2), 435-452. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art10>
- Zahro, A. L., Fasa, M. I., & Ja'far, A. K. (2021). Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Non Litigasi. *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(2), 336-352. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i2.716>

REVIEW FORM

Article Title : **Bibliometric Analysis of the Development of Islamic Economic Dispute Resolution Research in Indonesia**
Journal Code : Vol 21 No 2 2022

No	Assessment Criteria	Score*				
		1	2	3	4	5
1	The authenticity of the contents of the article (never been published in other journals)				√	
2	The novelty of the content of the article			√		
3	The suitability of the title with the contents of the journal			√		
4	Methodological description (informative, up-to-date and clear)				√	
5	Presentation of figures and tables			√		
6	Completeness of data			√		
7	Quality of discussion				√	
8	The suitability of the background, results, and discussion with conclusions				√	
9	Complete bibliography				√	
10	Use of language (grammar, readability, use of terms, EYD, etc.)				√	
Total score						

*To provide an assessment used an interval from 1 to 5

Information:

5. Very Good **4.** Good **3.** Fair **2.** Less **1.** Very Poor

Notes


1. Kajian menggunakan Teknik Analisa yang cukup menarik
2. Tulisan tidak mengkaji substansi penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah secara langsung, tetapi sebagai bahan pertimbangan untuk objek kajian dan tren penelitian
3. Informasi yang disajikan apa hanya berdasarkan hasil yang terindeks google scholar?
4. Data yang diungkap berupa artikel, mungkin bisa ditambah data dengan mengungkap publikasi penelitian penyelesaian sengketa dalam bentuk lainnya, berupa buku monograf, buku referensi, prosiding, laporan penelitian atau lainnya.

Reviewer recommendations: (please circle based on the results of the assessment)

- a. Accepted Submission
- b. Revisions Required
- c. Resubmit for Review
- d. Decline Submission

November, 2022

Reviewer



Dr. Etsy Renie, m.Ag

Bibliometric Analysis of the Development of Islamic Economic Dispute Resolution Research in Indonesia

Analisis Bibliometrik Perkembangan Penelitian Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia

| Received: 13-07-2022

| Revised: 15-09-2022

| Accepted: 12-10-2022

***Abstract:** This study aims to explore the development of scientific publications in the field of sharia economic dispute resolution starting from 2017 to 2022, so that in the future the results of this research have an impact on policy making and become material for evaluating future research. Therefore, there are two problem formulations that want to be answered, namely how the development of scientific publications in the field of sharia economic dispute resolution in Indonesia in 2017-2022 and how the existence of scientific publications in the field of sharia economic dispute resolution in the Islamic economic order in Indonesia. So in this case the researcher will use a quantitative descriptive approach with bibliometric analysis techniques. Then the results of this study, namely: First, the development of scientific publications from 2017 to 2022 in the field of sharia economic dispute resolution has fluctuating (not fixed) results, with a total of 550 publications with the highest peak occurring in 2021 and the lowest point occurring in 2017 and there are 10 productive researchers. Second, the existence of scientific publications in the field of settlement of sharia economic dispute resolution has an important role in the order of people's lives. Where the results of these publications are used as evaluation material or material for finding solutions for Islamic financial institutions in resolving sharia economic disputes and becoming an important study in giving impact to policy makers in decision making.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perkembangan publikasi ilmiah dalam bidang penyelesaian sengketa ekonomi syariah mulai dari tahun 2017 sampai dengan 2022, sehingga pada nantinya hasil dari penelitian ini berdampak pada pengambilan kebijakan dan menjadi bahan penelitian kedepan dan digunakan oleh pengambil kebijakan dalam bidang penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Oleh karena itu terdapat 2 rumusan masalah yang ingin di jawab, yaitu bagaimana perkembangan publikasi ilmiah bidang penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia pada tahun 2017-2022 dan bagaimana eksistensi publikasi ilmiah dalam bidang penyelesaian penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam tatanan ekonomi Islam di Indonesia. Maka dalam hal ini peneliti akan menggunakan metode pendekatan deskriptif kuantitatif dengan teknik analisa bibliometrik. Kemudian hasil yang dari penelitian ini, yaitu: *Pertama*, perkembangan publikasi ilmiah dari tahun 2017 hingga 2022 di bidang penyelesaian sengketa ekonomi syariah memiliki hasil yang fluktuatif (tidak tetap), dengan total 550 publikasi dengan puncak tertinggi terjadi pada tahun 2021 dan titik terendah terjadi pada tahun 2017 serta terdapat 10 peneliti produktif. *Kedua*, pada eksistensinya publikasi ilmiah dalam bidang penyelesaian penyelesaian sengketa ekonomi syariah memiliki peranan penting dalam tata kehidupan masyarakat. Dimana hasil publikasi tersebut dijadikan sebagai bahan evaluasi atau bahan pencarian solusi lembaga keuangan syariah dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dan menjadi kajian penting dalam memberikan dampak kepada pemangku kebijakan dalam pengambilam keputusan dalam bidang penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Keywords: *Bibliometrics; Research Development; Sharia Economic Dispute Resolution*

Pendahuluan

Ekonomi syariah diartikan sebagai suatu ilmu yang menekuni sistem kehidupan manusia dalam menggenapi kepentingan hidupnya (sebagai seorang hamba) guna menjangkau ridha Allah. (Sarkaniputra, 2005, p. 37) Dimana dalam tindakan ekonomi ini berhubungan langsung dengan perkara harta serta benda. (Pradja, 2012, p. 221) Oleh karena itu, produk akad dalam instansi moneter syariah, tidak semata-hanya berorientasi untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, melainkan juga bagaimana menjalin berkepribadian sosial dan terciptanya saling membantu satu sama lain. (Budianto, 2022) Maka kemufakatan yang tertuang dalam kesepakatan akad ekonomi syariah yang dilakukan oleh para pihak di anggap sah jika sesuai dengan aturan hukum yang ada. (Antonio, 2001, p. 214) Dengan kata lain, bahwa kegiatan ekonomi syariah yang diaplikasikan oleh masyarakat muslim pada umumnya merupakan suatu bentuk atau upaya untuk mencapai kemakmuran hidupnya. Maka dalam mencapai kemakmuran tersebut, para pihak yang membuat akad harus dilandasi dengan kejujuran dan keridhoan untuk mengikatkan dirinya ke tali perjanjian, serta perjanjian yang dibuat sesuai dengan hukum Islam.

Persoalan ekonomi dalam Islam dikaji dalam satu bab khusus yaitu, fikih muamalah. Di dalamnya dibahas tentang aturan-aturan dalam melakukan tidak tanduk usaha dalam masalah ekonomi. (N. Rahmi, 2012) Dalam hal terjadinya sengketa ekonomi syariah, di Indonesia sengketa tersebut dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah mufakat melalui lembaga penyelesaian sengketa atau melalui proses litigasi di dalam pengadilan yang dituangkan dalam klausul penyelesaian sengketa. (Saputera, 2019) Atas kenyataan tersebut, mendorong para cendekiawan muslim, akademisi khususnya peneliti untuk mengkaji lebih dalam tentang konsep-konsep penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Kemudian dari pada itu, dengan melihat perkembangan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang ditawarkan dan efektifitas penyelesaian sengketa dalam operasional ekonomi syariah yang telah terjadi, maka lahirlah banyak penelitian yang secara komprehensif mengkaji topik ini dengan maksud untuk melihat elektabilitas dan kemanfaatan atas konsep penyelesaian sengketa ekonomi syariah tersebut.

Pada akhirnya, dalam beberapa tahun terakhir ini terdapat beberapa penelitian yang secara langsung mengangkat tema besar dalam bidang penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Antara lain, yaitu penelitian (Abdullah & Ansari, 2022; Hudawati, 2020; Ahmad Baihaki & M. Rizhan Budi Prasetya, 2021; Muhammad, 2020; Imron Rizki, Safrin Salam, 2019; Erie Hariyanto: 2021) tentang konsep penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan jalur litigasi atau bentuk penyelesaian yang diselenggarakan di dalam Pengadilan Agama, serta eksistensi hakim dalam menyelesaikan sengketa. Penelitian (Rahman, 2021; Zahro et al., 2021; Yunita, 2021) tentang penyelesaian sengketa dengan melalai jalur non litigasi atau musyawarah mufakat antara para pihak. Kemudian penelitian (Nurjaman & Witro, 2022; A. Rahmi, 2022; Ira, 2022) tentang analisis hukum terhadap bentuk-bentuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah, serta penelitian (Novianti & Fadila, 2020; Warman & Hayati, 2022) tentang penyelesaian sengketa di lembaga arbitrase.

Penelitian-penelitian di atas kiranya telah memberikan penjelasan dan analisa tentang bentuk-bentuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia, baik dalam kontek litigasi maupun non-litigasi. Akan tetapi dari sejauh penelitian yang telah dilakukan, belum ada kajian yang memberikan pembahasan atau analisa langsung terhadap perkembangan publikasi penelitian ilmiah dalam decade ini. Oleh karena itu, dikira perlu untuk adanya sebuah penelitian tentang topik yang demikian, dengan maksud untuk bagaimana pada nantinya hasil dari penelitian tersebut mampu menjadi bahan evaluasi para peneliti dan berdampak pada pengambilan kebijakan nantinya. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk berusaha menjawab kebutuhan-kebutuhan di atas. Kemudian dengan maksud untuk menghasilkan kajian literatur tersebut, peneliti memilih bibliometrik sebagai bahan analisis pada penelitian ini.

Analisis bibliometrik mempunyai peranan untuk mengevaluasi hasil penelitian ilmiah dan memetakan bidang ilmu, melacak atau menelusuri perkembangan pengetahuan baru dalam bidang tertentu. (Effendy et al., 2021) Walaupun pada esensinya telah banyak penelitian yang berkaitan

langsung dengan bidang penyelesaian sengketa ekonomi syariah, namun sejauh ini masih belum ada penelitian yang secara implisit menggunakan analisis bibliometrik ini dalam mengkaji perkembangan publikasi dibidang tersebut. Dengan artian, bahwa penelitian ini pada nantinya akan memberikan khazanah keilmuan baru yang dapat dimanfaatkan oleh para akademisi khususnya para peneliti dalam melakukan penelitian pada masa yang akan datang. Pada akhirnya, untuk memberikan batasan-batasan terhadap pembahasan pada penelitian ini, kiranya ada empat identifikasi topik yang akan dibahas dalam penelitian ini. *Pertama*, untuk mengetahui perkembangan publikasi ilmiah bidang penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia pada tahun 2017-2022. *Kedua*, untuk melihat eksistensi publikasi ilmiah dalam bidang penyelesaian penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam tatanan ekonomi Islam di Indonesia.

Kajian Teori

1. Kajian Bibliometrika

Bibliometrik pertama kali diperkenalkan oleh Pritchard, Nalimov dan Mulchencko sekitar tahun 1969. Secara historis, Bibliometrik ini adalah bibliometrik ini ialah semacam amatan ilmu yang eksistensinya telah terlihat mulai tahun 1980-an serta bagian dari sisi ilmu perpustakaan. (Haryani & Sudin, 2020) Namun bersamaan kesuksesan era ilmu ini dapat diimplementasikan serta diinterpretasikan di segenap sisi, justru di waktu kontemporer analisis bibliometrika amat terkenal di antara job serta ekspeditor sisi kepustakawan. (Pattah, 2013) Oleh karena itu, belajar analisis bibliometrik merupakan suatu keharusan bagi para akademisi atau para peneliti saat ini. Selain sebagai bentuk pengamalan diri terhadap ilmu pengetahuan yang sudah ada, peneliti akan mampu memberikan perkembangan dan kemajuan terhadap khazanah keilmuan.

Secara etimologi, bibliometrik berasal dari kata *biblio* atau *bibliography* dan metrik. *Biblio* bermakna buku atau bibliografi dan *metrick* sangat relevan dengan mengukur. (Pattah, 2013) Dengan artian, bahwa *bibliometrics* diartikan mengukur maupun menyelidiki novel maupun daftar bacaan dengan memanfaatkan pendekatan matematika serta statistika. (Effendy et al., 2021) Adapun analisis bibliometric ialah teknik yang tepat serta faktual buat mengukur serta membilang serupa sokongan tulisan buat kesuksesan pemahaman. (Ramadhan & Maika, 2022) Pada kondisi ini, mampu dimengerti apabila analisis bibliometrik merupakan sebuah teknik alias rancangan matematika yang diorientasikan buat mengenali penerbitan objektif yang terikat dengan kutipan alias permasalahan objektif serta dibubuhkan di perpustakaan atau aspek lain.

Menurut Glanzel terdapat tiga komponen dari bibliometrik, yaitu *bibliometrics for bibliometricians*, *bibliometrics for scientific disciplines* dan *bibliometric for science policy and management*. (Tupan et al., 2018) Artinya, bibliometrik merupakan bidang utama penelitian biometrik dan secara tradisional telah digunakan sebagai metode penelitian, mengingat peneliti bekerja dengan orientasi ilmiah, minat mereka sangat kuat di bidang keahlian mereka dan memungkinkan untuk perbatasan umum dengan penelitian kuantitatif dalam pencarian informasi, serta bidang evaluasi penelitian dalam berbagai konteks penelitian.

selanjutnya dikemukakan jua oleh Sulisty-o-Basuki, jika tujuan bibliometrik ialah buat menerangkan komunikasi tercatat serta watak dan juga arah pengembangan sarana deskriptif buat menjumlah serta menilik bermacam pandangan komunikasi. (Irianti, 2016) teknik ini jua mampu dibubuhkan guna menilai penampilan norma dan berikan input untuk ekspeditor tantangan serta kemampuan tema penelitian. (Tupan et al., 2020) Selian itu, penanda bibliometrik mampu memberikan tingkatan perubahan sebuah ilmu pada tingkatan yang lebih besar dengan menatap watak serta perkembangan ilmu yang terlibat. (Herawati et al., 2022) Maka dengan menggunakan metode bibliometrik pada sebuah penelitian, peneliti akan mampu menghitung atau memetakan hasil penelitian sebelumnya yang kemudian akan bisa dilihat fungsional dan kegunaan dari penelitian tersebut, sehingga pada akhirnya peneliti akan melakukan evaluasi dengan maksud untuk memberikan perkembangan dan kemajuan pada penelitian yang akan datang.

Analisis bibliometrik yakni satu amatan analisis pustaka acuan, ialah sebuah tindakan saintifik yang berplatform pada dugaan jika seseorang ekspeditor patut merapatkan risetnya dengan penelitian yang lain. (Mubarrok & Rahmawati, 2020) Karenanya dengan penggunaan bibliometrika mampu diketahui bagaimana produktifitas serta pengumuman ataupun penyaluran siaran saintifik itu dalam segi keilmuannya. (Rachmawati et al., 2018) Indikator biometrik dihitung sepanjang masa periode tertentu serta umumnya memakai 2 pendekatan, yakni *number of publications* serta *citation count*. (Effendy et al., 2021) Oleh karena itu, dalam rangka melihat produktifitas dan implikasi dari suatu penelitian, maka dapat menggunakan dua pendekatan tersebut. Artinya, bisa menggunakan pendekatan jumlah publikasi dengan maksud untuk melihat produktifitas dan pendekatan jumlah kutipan yang diorientasikan untuk mengukur dampak atau kemanfaatan artikel yang dihasilkan.

2. Teknik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia

sengketa yaitu percekocokan yang berlangsung antara para pihak dalam kontrak gara-gara terdapatnya wanprestasi yang digeluti oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut. (Amriani, 2012) Sengketa Ekonomi Syariah yaitu sengketa yang mencuat dari kerja hukum bidang usaha syariah. antagonisme alias konfrontasi bentrokan antara 2 orang alias lebih perihal sesuatu hak serta peranan yang dikarenakan terdapatnya disparitas uraian kepada sebuah yang disetujui dalam perkumpulan yang didasarkan syariat. (Kantaatmadja, 2001) Serta hukum Islam yang bersifat dinamis, responsif dan kreatif serta inovatif yang pada esensinya adalah hasil pemikiran ulama. (P. & Suleman, 2016) Karenanya hukum Islam melahirkan separuh produk hukum, kayak fatwa-fatwa rohaniwan, keputusan-keputusan pengadilan agama (*qadhâ*), kitab-kitab fikih serta perundang-undangan di negeri-negeri muslim. (Mudzhar, 1998)

Pada titik ini, bisa ditegaskan bahwa *muamalat* (hukum ekonomi syariah) adalah salah satu perkara atau bidang yang tidak banyak sekatan. (Roslan et al., 2019) Karenanya, resolusi konflik masuk dalam ranah hukum permufakatan alhasil dasar yang sah yakni dasar kemandirian berkontrak (*freedom of contract*). (Musrifah & Khairunisa, 2020a) Artinya para pihak leluasa melaksanakan preferensi hukum serta preferensi forum resolusi konflik yang bakal dibubuhkan bilamana terjalin permasalahan keperdataan di antara mereka. oleh dikarenakan itu, di Indonesia resolusi sengketa dalam ekonomi syariah bisa dijalani dengan 2 metode, yakni dengan litigasi serta non litigasi.

Jalur Litigasi hukum islam yang tidak dapat dipisahkan dari realitas masyarakat. Untuk dapat menguraikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam, diperlukan suatu lembaga peradilan atau dalam Islam disebut dengan al-Qadha'. (Imaniyati et al., 2022) Karenanya, jalur litigasi atau penyelesaian sengketa yang dilakukan di Pengadilan Agama secara umum telah siap dalam menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah sesuai Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Pengadilan Agama. (Hariyanto, 2014) Eksistensi Peradilan Agama, merupakan *conditio sine qua non*, yaitu sesuatu yang mutlak adanya bagi ummat Islam Indonesia. Dengan artian, bahwa bila mana terjadi suatu sengketa ekonomi antara para pihak yang berakad baik antara perorangan atau lembaga, maka penyelesaian dari sengketa tersebut dapat diselesaikan dengan melalui jalur pengadilan, dimana sifat dari keputusannya berbentuk *win-win solution* atau final.

Jalur Non-Litigasi dipakai kala akan menuntaskan konflik merupakan dengan metode damai. (Saputera, 2019) Di Indonesia cara ini disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa, yang bisa berbentuk: *pertama* Negosiasi, ialah semacam sistem yang terjalin antara 2 pihak alias lebih yang pada mulanya mempunyai pendapat yang bertentangan, sampai hasilnya menjangkau kemufakatan. (Hak, 2011), *kedua* Mediasi, yaitu metode solusi permasalahan dengan sokongan pihak ketiga (moderator) yang tidak berpihak yang ikut aktif memberikan pengarahan alias pengarahan demi menyentuh solusi, Namun dia tidak bertugas selaku ketua sidang yang berwajib mengambil ketetapan. (Hartini, 2019, p. 47), *ketiga* Konsiliasi, yakni pengerjaan perdebatan dengan peran serta

pihak ketiga (konsiliator) yang berlagak aktif dengan mengambil inisiatif merangkai dan juga merumuskan langkah-langkah pengerjaan yang setelah itu diajukan dan juga ditawarkan pada para pihak yang bermasalah. (Hartini, 2019) dan *keempat* Arbitrase, dalam Islam lebih serupa dengan sebutan *tahkim* ataupun *hakam*. sebutan ini selaku verbatim lurus prosais berarti mengangkut selaku ataupun mantri damai. (Musrifah & Khairunisa, 2020b) *tahkim* ataupun *hakam* yaitu penaikan seseorang ataupun lebih selaku ataupun mantri damai oleh 2 orang ataupun lebih yang betikai, buat menuntaskan kasus yang mereka perselisihkan selaku damai.

Metode Penelitian

Dalam mewujudkan penelitian yang baik dan sempurna, pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kuantitatif. (Sujarmani, 2022) Sedangkan untuk analisa yang digunakan adalah analisa bibliometrik. (Haryani & Sudin, 2020) Dengan artian, bahwa pada nantinya peneliti akan benar-benar memaparkan secara detail terhadap hasil yang didapatkan dilapangan (*literature riserch*), dimana dengan teknik analisa tersebut peneliti mengevaluasi hasil riset keilmuan serta melukiskan aspek ilmu, melacak serta menelusuri pertumbuhan wawasan terkini dalam aspek penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Maka pada penelitian ini pada nantinya akan memetakan, malacak dan mengevaluasi hasil penelitian yang berkaitan dengan bidang penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia mulai dari tahun 2017 hingga 2022. Tahun ini dipilih karena pada tahun tersebut terjadi tiga peristiwa, yaitu sebelum, sedang terjadi dan mulai meredanya pandemi Covid-19. (Hastuti & Rohmah, 2021)

Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data skunder. Sumber data primer terdiri dari artikel ilmiah atau hasil penelitian dalam bidang penyelesaian sengketa ekonomi syariah, sedangkan data sekunder terdiri dari buku, artikel, laporan dan beberapa literatur yang berkaitan langsung dengan tema besar penelitian ini. Kemudian langkah awal pada penelitian ini yaitu akan melaksanakan pencarian dengan memanfaatkan *keyword* "*Sharia economic dispute resolution*" dan mengumpulkan data-data sekunder berupa artikel ilmiah yang masuk dalam data Google Scholar dengan menggunakan Aplikasi Publish or Perish dalam kurun waktu mulai dari tahun 2017 hingga 2022. *Kedua*, melakukan pemilahan terhadap fokus pembahasan dalam artikel, dengan hanya memilih artikel yang fokus terhadap pembahasan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan menggunakan aplikasi Viosviewer. *Ketiga* mengklasifikasi artikel terkait judul artikel, kata kunci, abstrak dan tahun terbit. Hasil analisis ini diorientasikan untuk memberikan informasi dan literasi hukum ekonomi syariah (*muamalat*) mengenai eksistensi penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam pemberdayaan umat.

Hasil dan Pembahasan

1. Perkembangan Publikasi Ilmiah Bidang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Pada kontek ini akan dijelaskan tentang pertumbuhan atau perkembangan publikasi ilmiah (*article*) pada bidang penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia dalam jangka waktu 6 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2017 hingga 2022. Dengan berfokus pada pencarian data yang akurat dan kompeten, sehingga hasil-hasil yang didapatkan mampu membuka tabir pemahaman terhadap perkembangan penelitian pada bidang tersebut. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perkembangan artikel pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 dengan kata kunci "Penyelesaian sengketa ekonomi syariah" yang terindeks Google Scholar, kiranya ditemukan sebanyak 550 artikel dengan jumlah total kutipan sebanyak 860 kutipan.

Selanjutnya, dalam data yang terdapat di publikasi ilmiah penyelesaian sengketa ekonomi syariah terdapat kutipan rata-rata per tahun sebesar 172.00, kutipan rata-rata per artikel atau dokumen sebesar 1.56 dan penulis rata-rata per artikel sebanyak 1.84, h-index sebesar 13, g-index

sebesar 17, hI-norm sebesar 10, hI-annual sebesar 2.00 dan hA-index 7. Tabel di bawah ini menunjukkan hasil keseluruhan dari pencarian yang dilakukan.

**Jumlah Publikasi Ilmiah Bidang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah
Mulai dari Tahun 2017-2022**

Tabel 1. Sumber Google Scholar Melalui PoP dan Diolah Tahun 2022

No	Keterangan	Hasil
1	Tahun publikasi	2017 - 2022
2	Tahun kutipan	5 (2017 - 2022)
3	Jumlah artikel	550
4	Jumlah kutipan	860
5	Kutipan/tahun	172.00
6	Kutipan/artikel	1.56
7	Penulis/artikel	1.84
8	h-indeks	13
9	g-indeks	17
10	hI, norm	10
11	hI, annual	2.00
12	hA-indeks	7

Analisis Tren Publikasi atau Perkembangan Publikasi

Pada bagian ini akan dipaparkan hasil analisis perkembangan jumlah publikasi tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Hasil dari analisis tren publikasi atau perkembangan publikasi pada data atau artikel yang diambil dari kurun waktu 6 tahun terakhir yaitu dari tahun 2017 hingga 2022 terdapat hasil yang fluktuatif (tidak tetap). Dari total hasil keseluruhan tren publikasi yang sudah terindeks Google Scholar, jumlah tertinggi yaitu terletak pada tahun 2021 dengan total mencapai 173 jurnal atau jika dipresentasikan sekitar 31,4% dari total 100%. Kemudian dari pada itu, jumlah data publikasi yang paling rendah terletak pada tahun 2017 dengan perolehan publikasi jurnal sebanyak 40 jurnal atau sekitar 7,3% dari total keseluruhan.

**Perkembangan Pertahun Publikasi Ilmiah Bidang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah
Mulai Tahun 2017-2022**

Tabel 2. Sumber Google Scholar Melalui PoP dan Diolah Tahun 2022


Tahun	Jumlah Publikasi	Persentase
2017	40	7.3%
2018	64	11.6%
2019	68	12.4%
2020	112	20.4%
2021	173	31.4%
2022	93	16.9%

Jumlah	550 Artikel	100%
---------------	--------------------	-------------

Jika dirinci lebih detail mengenai perkembangan publikasi artikel beserta jumlah kutipan mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah, bisa diketahui bahwa pada tahun 2017 terdapat 40 artikel dengan jumlah kutipan sebanyak 196 kutipan. Pada tahun 2018 jumlah publikasi tentang topik utama yang sama mengalami peningkatan, sehingga pada tahun tersebut sebanyak 64 artikel dengan 154 kutipan. Kemudian pada satu tahun setelahnya yakni di tahun 2019 peningkatan artikel mengenai topik tersebut juga mengalami peningkatan atau perkembangan, walaupun dengan hasil yang tidak jauh beda yaitu sebanyak 68 artikel dengan 218 kutipan. Namun pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang sangat signifikan, bahkan mencapai 112 artikel dengan 112 kutipan. Tidak terhenti disitu, pada tahun berikutnya yaitu tahun 2021 jumlah artikel kian meningkat kembali sehingga mencapai 173 artikel dengan 125 kutipan. Namun memasuki tahun 2022 jumlah publikasi artikel mengenai topik tersebut mengalami penurunan, sehingga hasil publikasi artikel pada tahun ini yaitu sekitar 93 artikel dengan 10 kutipan. Maka dari itu, gambar dibawah ini menjelaskan mengenai perkembangan keseluruhan tren publikasi jurnal.

Grafik Perkembangan Pertahun Publikasi Ilmiah Bidang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Mulai Tahun 2017-2022.

Gambar 1. Sumber Google Scholar Melalui PoP dan Diolah Tahun 2022



Analisis Produktivitas Penulis dalam Bidang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Seperti yang telah diketahui, bahwa terdapat 550 artikel ilmiah yang telah dipublikasikan dalam jangka waktu 6 tahun terakhir, mulai dari tahun 2017 sampai dengan 2022 yang terindeks Google Scholar dengan kata kunci atau topik utama "Penyelesaian sengketa ekonomi syariah". Dari hasil 550 artikel yang telah ditulis secara baik oleh peneliti dan mayoritasnya penulis menyumbangkan 1 atau 2 penelitian. Namun disisi lain, terdapat 10 peneliti yang menunjukkan produktivitasnya dalam melakukan penelitian dengan topik utama "Penyelesaian sengketa ekonomi syariah" tersebut, yaitu berkisar 3 sampai 5 penelitian yang telah disumbangkan dalam kurun waktu yang telah disebutkan. Berdasarkan gambar 2, terlihat bahwa A. Kumedi Ja'far memiliki produktivitas terbesar yaitu sebanyak 5 publikasi, kemudian di susul oleh Muhammad Iqbal Fasa dengan 4 publikasi, serta Hari Sutra Disemadi, Arfin Hamid, Adriandi Kasim, Marjo, Syahrudin Nawati, Prananingtyas, Dewa Gde Rudy, Abdur Rahman Adi Saputera, Rofah Setyowati dan Made Udiana, yang sama-sama menyumbangkan 3 publikasi.

Produktivitas Penulis Dalam Bidang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Gambar 2. Sumber Google Scholar dan Diolah dengan PoP Tahun 2022




Analisis Trend Terms Judul

Berdasarkan hasil analisis istilah yang sering digunakan dalam judul artikel tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah ditemukan sebanyak 1.189 kata kunci (*keyword*), sebanyak 68 istilah yang memiliki tautan kuat dengan analisis menggunakan jumlah kemunculan minimum 3 istilah. Kemudian dari hasil tersebut, kiranya terbagi menjadi 11 kluster, dengan rincian: kluster 1 sebanyak 12 items, kluster 2 sebanyak 9 items, kluster 3 sebanyak 9 items, kluster 4 sebanyak 8 items, kluster 5 sebanyak 7 items, kluster 6 sebanyak 6 items, kluster 7 sebanyak 5 items, kluster 8 sebanyak 4 items, kluster 9 sebanyak 3 items, kluster 10 sebanyak 3 items dan kluster 11 sebanyak 2 items. Selanjutnya adalah istilah yang kerap kali digunakan dalam judul yang memiliki relevansi adalah "Indonesia" dengan 64 kejadian dan "Syariah" dengan 50 kejadian. Selain itu, pada konteks ini ditemukan juga bahwa terdapat 157 *links links* atau jaringan dan 205 *total link strength*.

Visualisasi Jaringan Berdasarkan Judul Artikel Dengan Kata Kunci Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Gambar 3. Sumber VOSviewer dengan Keyword Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah




Analisis Trend Terms Abstrak

Pada tahap analisis ini berorientasi untuk menganalisis isi, pola serta tren dari beberapa kumpulan artikel dengan bertitik tolak ukur kepada kekuatan istilah (*terms*) dan menghitung jumlah kata kunci yang muncul secara bersamaan dalam artikel yang diteliti. (Herawati et al., 2022) Dalam penelitian ini terdapat 2.287 kata kunci atau *keywords*, dimana dengan menggunakan jumlah kemunculan minimum dari 3, maka hasil ditemukan adalah sebanyak 47 kata yang relevan. Kemudian dari pada itu, terdapat 8 kluster yang secara implisit dapat dirinci sebagai berikut: Kluster 1 sebanyak 10 items, kluster 2 sebanyak 9 items, kluster 3 sebanyak 6 items, kluster 4 sebanyak 6 items, kluster 5 sebanyak 6 items, kluster 6 sebanyak 4 items, kluster 7 sebanyak 4 items, dan kluster 8 sebanyak 2 items. Dari beberapa jumlah istilah dan kluster tersebut, istilah “*Study*” sebanyak 26 kejadian dan “*Article*” sebanyak 17 kejadian. Selain itu juga ditemukan 218 jaringan atau *links* dan *total link strength* sebanyak 379.

Visualisasi Jaringan Berdasarkan Abstrak Dengan Kata Kunci Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Gambar 4. Sumber VOSviewer dengan Keyword Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah



Eksistensi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Pemberdayaan Umat

Lembaga keuangan syariah merupakan salah satu instrument penting dalam kemajuan dan perkembangan ekonomi umat manusia. (Suadi & Candra, 2016, p. 60) Eksistensi lembaga keuangan

syariah adalah sistem yang ditunggu-tunggu para pelaku ekonomi (masyarakat), khususnya di Indonesia yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam sangat mendamba-dambakan layanan keuangan dan perbankan yang relevan dengan syariat Islam. Kemudian dari pada itu, keberadaan dari lembaga keuangan syariah ini menjadi solusi dan jalan alternatif yang tepat bagi lembaga keuangan, terutama bagi bank dengan sistem non bunga. Dengan demikian, jika pada esensinya sistem suku bunga berdampak pada terciptanya *spread negative*, tentunya pihak lembaga keuangan atau bank dapat mencari solusi lain, seperti sistem bagi hasil atau sistem lain yang telah disyariahkan.

Walaupun Indonesia merupakan negara dengan masyarakat yang mayoritasnya beragama Islam, akan tetapi Indonesia bukan negeri pertama yang mempraktikkan asal mula keuangan moneter syariah. (Suadi, 2018) Namun terlepas dari kenyataan tersebut, beroperasinya lembaga keuangan syariah pertama yaitu Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992, menjadi cahaya terang bagi masyarakat Indonesia dalam melakukan transaksi ekonomi yang sejalan dengan koridor-koridor Islam. Pada pengaplikasian akad syariah dalam lembaga keuangan syariah ini terbagi menjadi dua konsep transaksi, yaitu penghimpunan dana dan penyaluran dana. Dalam penghimpunan dana biasanya dilakukan dengan bentuk tabungan ataupun deposito, dan akad yang sering digunakan dalam penghimpunan dana ini adalah akad wadi'ah dan akad mudharabah. Sedangkan dalam konsep penyaluran dana, lembaga keuangan syariah biasanya menerapkan berbagai akad yang sesuai dengan bentuk transaksi yang dilakukan. Misalnya dalam jual beli (dengan akad *ishtisna'*, *salam* dan *murabahah*), kerja sama (*musyarakah*), gadai dan sewa (*rahn*, *ijarah* dan *IMBT*), serta akad-akad lain yang lumrah di aplikasikan dalam lembaga keuangan syariah.

Dengan adanya konsep penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang terbagi menjadi dua jalan, yaitu litigasi dan non litigasi. Karenanya perlu diperhatikan juga bagaimana bentuk-bentuk penyelesaian tersebut mampu dilaksanakan oleh semua pihak atau instansi atau lembaga keuangan pada umumnya. Misalnya saja dalam penyelesaian dengan jalur litigasi atau Pengadilan Agama yang hasil dari keputusannya bersifat *win-win solution*, maka *urgent* sekali dalam keputusan tersebut berlandaskan teori dan dasar yang kuat serta mampu memberikan kemaslahatan kepada para pihak yang bersengketa. Selanjutnya dalam konteks non litigasi yang teangkum dalam berbagai bentuk penyelesaian, yaitu mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan arbitrase. Penting kiranya bentuk penyelesaian-penyelesaian tersebut berimplikasi pada kesejahteraan dan tercapainya kepentingan para pihak.

Oleh karena itu, dengan hasil penulisan publikasi ilmiah mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah dari tahun 2017 sampai dengan 2022, tentu hal tersebut bisa menjadi referensi bagi pihak lembaga keuangan syariah dan instansi-instansi yang terlibat dalam transaksi ekonomi syariah di masyarakat. Dengan adanya 550 hasil penelitian yang secara implisit mengkaji tentang konsep, solusi, kelebihan dan kekurangan, serta manfaat dari berbagai bentuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah di dalam artikel tersebut, maka hal yang demikian akan menjadi khazanah keilmuan para pelaku ekonomi khususnya praktisi hukum dalam mengaplikasikan atau menginterpretasikan salah satu bentuk penyelesaian ekonomi syariah di lapangan. Kemudian dari pada itu, jika penelitian-penelitian tersebut dibagi berdasarkan subyek management, aspek hukum dan peran, maka ditemukan hasil sebagaimana table berikut:

Subyek Penelitian Pada Publikasi Ilmiah Bidang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Mulain Tahun 2017-2022

Tabel 3. Sumber Google Scholar Melalui PoP dan Diolah Tahun 2022

Tahun	Managemen	Aspek Hukum	Peran
-------	-----------	-------------	-------

2017	9	19	12
2018	28	24	12
2019	27	33	8
2020	58	47	7
2021	76	79	18
2022	47	38	8
Jumlah	245	240	65
Persentase	44,5%	43,6%	11,9%

Dengan hasil di atas, jika dirinci lebih detail mengenai perkembangan subyek penelitian publikasi artikel ilmiah bidang penyelesaian sengketa ekonomi syariah maka dapat dijelaskan sebagaimana berikut: 1) Penelitian tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan berdasarkan subyek dari tahun 2017-2022, subyek tentang "Management" adalah penelitian yang paling banyak diteliti dengan jumlah 245 penelitian atau 44,5%. 2) Penelitian tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan berdasarkan subyek dari tahun 2017-2022, subyek tentang "Peran" adalah penelitian yang paling sedikit diteliti dengan jumlah 65 penelitian atau 11.9% dari total keseluruhan. 3) Penelitian tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan berdasarkan subyek dan tahun, maka tahun 2021 dengan subyek tentang "Aspek hukum" menjadi urutan teratas dengan perolehan total 79 artikel penelitiandan tahun 2020 dengan subyek tentang "Peran" menjadi urutan terendah dengan perolehan total 7 artikel penelitian.

Pada akhirnya, dengan melihat perkembangan publikasi ilmiah dalam bidang penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang fluktuatif dan bahkan mengalami penurunan pada beberapa tahun tertentu, sehingga perlu kiranya para akademisi, peneliti ataupun para cendikiawan muslim lebih produktif lagi dalam melihat, menganalisis, mengkaji dan memberikan wawasan baru dan luas tentang bagaimana seharusnya bentuk-bentuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang cocok dan bernilai etis dalam lingkungan perekonomian nasional khususnya masyarakat muslim. Pada titik ini, kajian dan penelitian dalam bidang ini memiliki peranan penting dalam memberikan solusi dan jalan alternatif kepada lembaga keuangan syariah, lembaga hukum dan pelaku ekonomi Islam pada umumnya dalam merealisasikan nilai-nilai Islam dalam transaksi ekonomi, serta menjadi bahan evaluasi atau catatan bagi para pemangku kebijakan.

Kesimpulan

Perkembangan publikasi ilmiah mulai dari tahun 2017 sampai dengan 2022 dalam bidang penyelesaian sengketa ekonomi syariah mendapatkan hasil yang fluktuatif (tidak tetap). Dengan artian bahwa dalam kurun waktu enam tahun tersebut terjadi kenaikan dan penurunan publikasi ilmiah, dengan jumlah total keseluruhan yaitu sebanyak 550 publikasi dengan puncak tertinggi terjadi pada tahun 2021 dengan jumlah total 173 publikasi dan titik terendah terjadi pada tahun 2017 dengan jumlah keseluruhan sebanyak 40 publikasi. Namun terlepas dari itu, peneliti menemukan produktivitas 10 penulis yang secara komprehensif mengkaji tentang konteks ini.

Berdasarkan pengamatan subyek dan tahun, perkembangan publikasi ilmiah bidang penyelesaian sengketa ekonomi syariah didominasi oleh subyek management dengan jumlah total 245 penelitian atau 44,5% dan terkecil yaitu di subyek tentang peran dengan jumlah 65 publikasi atau 11.9%. kemudian dari itu, berdasarkan pengamatan tahun dan subyek ditemukan bahwa aspek hukum menjadi urutan tertinggi dengan perolehan total 79 penelitian di tahun 2021 dan tahun 2020 dengan subyek tentang peran menjadi urutan terendah dengan perolehan total 7 artikel penelitian.

Eksistensinya artikel atau publikasi ilmiah yang secara implisit memberikan kajian khusus tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan suatu hal yang *urgent* dan berpengaruh dalam tatanan kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. Dengannya penelitian dalam bidang ini dikira perlu untuk lebih ditingkatkan dan dikembangkan, karena hasil penelitian tersebut nantinya akan dijadikan sebagai bahan referensi, pedoman, evaluasi atau solusi dalam operasional lembaga keuangan syariah dan berdampak pada pengambilan kebijakan, serta menjadi catatan penting untuk memaksimalkan penelitian oleh peneliti kedepannya. Perlu dilakukan penelitian bersifat mikroskopis untuk dapat melihat perkembangan publikasi ilmiah bidang penyelesaian sengketa ekonomi syariah seperti penyelesaian sengketa melalui pengadilan agama, penyelesaian sengketa melalui Arbitrase Syariah dan alternatif penyelesaian sengketa lainnya.

Daftar Pustaka

- Abdullah, B., & Ansari, A. (2022). Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di peradilan umum dalam perspektif hukum positif di indonesia. *Istinbath*, 21(1), 208–226.
- Ahmad Baihaki, & M. Rizhan Budi Prasetya. (2021). Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. *Krtha Bhayangkara*, 15(2), 289–308. <https://doi.org/10.31599/krtha.v15i2.711>
- Amriani, N. (2012). *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah, Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Pers.
- Budianto, E. W. H. (2022). Pemetaan Penelitian Akad Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 7(April), 43–68. <https://doi.org/10.32505/j-ebis.v7i1.3895>
- Effendy, F., Gaffar, V., Hurriyati, R., & Hendrayati, H. (2021). Analisis Bibliometrik Perkembangan Penelitian Penggunaan Pembayaran Seluler Dengan Vosviewer. *Jurnal Interkom: Jurnal Publikasi Ilmiah Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 16(1), 10–17. <https://doi.org/10.35969/interkom.v16i1.92>
- Hak, N. (2011). *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari'ah*. Teras.
- Hariyanto, E. (2014). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 1(1), 42–58. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v1i1.365>
- Hartini, H. dan S. I. (2019). *Sengketa Bisnis dan Proses Penyelesaiannya Melalui Jalur Non Litigasi*. Media Sahabat Cendekia.
- Haryani, C. S., & Sudin, A. (2020). Analisis Bibliometrik Tren Publikasi dan Tingkat Kolaborasi pada Model Situation-Based Learning (2010-2019). *Jurnal Pena Ilmiah*, 3(2), 131–140.
- Hastuti, Y. maida, & Rohmah, S. N. (2021). Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Masa Pandemi Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif: Studi Kasus Di KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Haurgeulis. *Jurnal Mizan*, 5(1), 87–100.
- Herawati, P., Utami, S. B., & Karlina, N. (2022). Analisis Bibliometrik: Perkembangan Penelitian Dan Publikasi Mengenai Koordinasi Program Menggunakan Vosviewer. *Jurnal Pustaka Budaya*, 9(1), 1–8. <https://doi.org/10.31849/pb.v9i1.8599>
- Hudawati, S. N. (2020). Problematika Hukum Formil Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1(1), 17–40. <https://doi.org/10.18196/jphk.1102>

- Imaniyati, N. S. R. I., Januarita, R., Mufidi, M. F., Adam, P., Putra, A., & Susanto, Y. A. (2022). *Small Claim Court in Sharia Economic Dispute Settlement: Overview of Sharia Economic Principles*. 3, 114-121.
- Imron Rizki, Safrin Salam, A. M. (2019). Menguji Eksistensi Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah. *Indonesia Journal of Criminal Law*, 1(1), 65-76.
- Ira, M. (2022). Kewenangan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya*, 01(02), 265-277.
<https://www.jurnal.unidha.ac.id/index.php/JPPISB/article/download/500/303>
- Irianti, P. (2016). Studi Bibliometri Media Komunikasi Ilmiah Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi. *JURNAL IPTEKKOM: Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi*, 18(1), 69. <https://doi.org/10.33164/iptekkom.18.1.2016.69-80>
- Kantaatmadja, K. (2001). *Beberapa Masalah Dalam Penerapan ADR di Indonesia Dalam Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Mubarrok, U. S., & Rahmawati, Z. (2020). Analisis Bibliometrik Perkembangan Penelitian Bank Wakaf. *MALIA (TERAKREDITASI)*, 12(1), 17-28.
<https://doi.org/10.35891/ml.v12i1.1938>
- Mudzhar, M. A. (1998). *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*. Titian Ilahi Press.
- Muhammad, H. (2020). Efektifitas Dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Peradilan Agama. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 7(1), 35. <https://doi.org/10.29300/mzn.v7i1.3192>
- Musrifah, & Khairunisa, M. (2020a). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Arbitrase Syariah. *Al-Amwal*, 9(1), 1. <https://doi.org/10.36341/al-amwal.v9i1.142>
- Musrifah, & Khairunisa, M. (2020b). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Arbitrase Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam Al-Amwal*, 9(1), 1-12.
<http://dx.doi.org/10.1016/j.jss.2014.12.010>
<http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.03.034>
<https://www.iiste.org/Journals/index.php/JPID/article/viewFile/19288/19711>
<http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.678.6911&rep=rep1&type=pdf>
- Novianti, T., & Fadila, R. (2020). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Lembaga Arbitrase. *Petita*, 4(2), 65-78.
<http://www.tjyybjb.ac.cn/CN/article/downloadArticleFile.do?attachType=PDF&id=9987>
- Nurjaman, M. I., & Witro, D. (2022). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). ... : *Journal of Indonesian Islamic ...*, 4(1), 35-62.
<http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alhuquq/article/view/6107>
<http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alhuquq/article/download/6107/3044>
- P., S. A., & Suleman, Z. (2016). Eksistensi Hukum Adat dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI). *Al-Adalah*, 13(2), 165-178.
- Pattah, S. H. (2013). Pemanfaatan Kajian Bibliometrika sebagai Metode Evaluasi dan Kajian dalam Ilmu Perpustakaan dan Informasi. *Jurnal Khizanah Al-Hikmah*, 1(1), 47-57.
<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/khizanah-al-hikmah/article/view/25>

- Pradja, J. s. (2012). *Ekonomi Syariah*. Pustaka Setia.
- Rachmawati, R., Tupan, P., & Analisis, R. (2018). Analisis Bibliometrik Ilmu Dan Teknologi Pangan: Publikasi Ilmiah Di Negara-Negara Asean. *Khizanah Al-Hikmah*, 6(1), 26–40. <https://doi.org/10.24252/kah.v6a1a4>
- Rahman, A. . (2021). Pendekatan Sulh Dan Mediasi Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 961–969. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2488>
- Rahmi, A. (2022). Pola Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Koperasi Simpanj Pinjam Syariah (KSPS) Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Aqad : Journal of Syariah Economic Law*, 2(1), 174–184.
- Rahmi, N. (2012). Urgensi Hukum Perikatan Islam dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah. *JURIS*, 11(1), 64–74. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31958/juris.v11i1.1053>
- Ramadhan, M. G., & Maika, M. R. (2022). Analisis Bibliometrik Muslim Travel: Publikasi Ilmiah di Negara-Negara Seluruh Dunia. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, 8(2), 379. <https://doi.org/10.24843/jumpa.2022.v08.i02.p02>
- Roslan, S. H., Jamaludin, M. H., & Buang, A. H. (2019). Penggunaan Maşlahah Dalam Pembentukan Standard Ijārah Yang Dikeluarkan Oleh Bank Negara Malaysia: Suatu Sorotan Literatur. *Journal of Shariah Law Research*, 4(2), 113–136.
- Saputera, A. R. A. (2019). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia (Kajian Sengketa Yang Muncul Dari Perjanjian Murabahah). *Nizlam: Jurnal Hukum Islam*, 7(1), 132–148. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/1524>
- Sarkaniputra. (2005). *Adil dan Ihsan dalam Perspektif Ekonomi Islam*. P3EI UIN Syarif Hidayatullah.
- Suadi, A. (2018). Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Menghadapi Era Pasar Bebas. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.25216/jhp.7.1.2018.1-22>
- Suadi, A., & Candra, M. (2016). *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*,. Prenada Media Group.
- Sujarmeni, V. W. (2022). *Metodologi Penelitian*. PT. Pustaka Baru.
- Tupan, T., Rahayu, R. N., Rachmawati, R., & Rahayu, E. S. R. (2018). Analisis Bibliometrik Perkembangan Penelitian Bidang Ilmu Instrumentasi. *BACA: Jurnal Dokumentasi Dan Informasi*, 39(2), 135–149. <https://doi.org/10.14203/j.baca.v39i2.413>
- Tupan, T., Widuri, N. R., & Rachmawati, R. (2020). Analisis Bibliometrik Publikasi Ilmiah Tentang Prediksi Gempa Bumi Berbasis Data Scopus Periode 2015-2020. *LIBRARIA: Jurnal Perpustakaan*, 8(1), 31–48. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Libraria/article/view/7183>
- Warman, A. B., & Hayati, R. F. (2022). Tahkim dalam Standar Syariah dan Urgensinya terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia. *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 22(01), 37–58. <https://doi.org/10.32939/islamika.v22i01.1246>
- Yunita, A. (2021). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Pada Masa Pandemi di Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(2), 435–452. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art10>
- Zahro, A. L., Fasa, M. I., & Ja'far, A. K. (2021). Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Non Litigasi. *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(2),

Bibliometric Analysis of the Development of Islamic Economic Dispute Resolution Research in Indonesia

Erie Hariyanto^{a,*}, Moh. Hamzah^b

^a Institut Agama Islam Negeri Madura, Indonesia

^b UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

*Corresponding Author: erie@iainmadura.ac.id

| Received: 26-09-2022

| Revised: 13-12-2022

| Accepted: 19-12-2022

Abstract: This research aims to explore the development of scientific publications in the field of sharia economic dispute resolution from 2017 to 2022, this year was chosen because three conditions occurred in that year, namely before, during and after or began to subside the Covid-19 pandemic. Thus, the results of this study will have an impact on policy making and become material for future research and use by policy makers in the field of sharia economic dispute resolution. There are two formulations of the problem to be answered, namely: 1) How is the development of scientific publications in the field of sharia economic dispute resolution in Indonesia from 2017 to 2022. 2) What is the existence of scientific publications in the field of sharia economic dispute resolution in the Islamic economic order in Indonesia. Research which is a type of library research, researchers will use a bibliometric approach method with data presentation techniques that are descriptive quantitative in nature. The results of this study are: First, the development of scientific publications from 2017 to 2022 in the field of Islamic economic dispute resolution has fluctuating results (not fixed), with a total of 1001 publications with the highest peak occurring in 2021 and the lowest point occurring in 2017 and there are 12 productive researchers. Second, the existence of scientific publications in the field of sharia economic dispute settlement has an important role in social life, where the results of these publications are used as evaluation material or material for finding solutions for Islamic financial institutions in resolving sharia economic disputes and become an important study in impacting policy makers. in decision-making in the field of sharia economic dispute resolution.

Keywords: Bibliometric; Research Development; Settlement of Sharia Economic Disputes.

Introduction

Sharia economy is a study that concerns life system of mankind in their effort to fulfil their need (as serf) to gain God's blessing (Sarkaniputra, 2005, p. 37), and the economic activities are directly bound with wealth.(Pradja, 2012, p. 221) Hence, covenant products of sharia monetary body are not necessarily profit-oriented, but they also concern social character and social care. (Budianto, 2022) The agreements in the sharia economic covenant are valid In other words if they meet existing regulation. (Antonio, 2001, p. 214) In other words, the economic activities practiced by Muslim society are basically the effort to reach a better life. The parties involved in this practice have to rely on honesty and willingness to bind themselves in the agreement, and the agreement should agree with Islamic law.

In Islam, economic issues are studied in a particular subject named fiqh of muamalah in which economic attitude and regulations are discussed. (Rahmi, 2012) In the case of sharia economy dispute, in Indonesia, it is brought to a dispute settlement agency for a solution or to a litigation process where dispute settlement clause is attached (Saputera, 2019). It has encouraged Muslim intellectual, academicians, researchers in particular, to carry out further studies on sharia economic dispute settlement (Hariyanto, 2016). Looking at the settlements proposed and the effectiveness given, many researches have been lured to conduct studies on the issue comprehensively to see the electability and expedience of the concept of dispute settlement.

In the last few years, there have been studies on sharia economy dispute settlement. It can be put in a list as follow: (Abdullah & Ansari, 2022; Hudawati, 2020; Baihaki & Prasetya, 2021; Muhammad, 2020; Hariyanto: 2021) on dispute settlement in religious courts and the essential role of judges; a study by (Rahman, 2021; Zahro et al., 2021; Yunita, 2021) on non-litigation or upon deliberation and agreement; a study by (Nurjaman & Witro, 2022; A. Rahmi, 2022; Ira, 2022) on legal analysis against types of settlement; a study by (Novianti & Fadila, 2020; Warman & Hayati, 2022) on dispute resolution in arbitration.

The above studies explain and analyze the types of sharia economy dispute resolution in Indonesia, both litigation and non-litigation. However, there have not been studies that discuss or analyze directly toward the progress on the research publication this decade. Therefore, it is necessary to carry out a research on the issue from which the following researchers evaluate; and it is expected that the outcome would inspire the policy makers. This study is meant to provide the needs. To meet literature study as mentioned earlier, the writer opted for bibliometric.

Bibliometric analysis plays a role in evaluating the result of scientific research and mapping the knowledge field, trace the development of new certain knowledge (Effendy et al., 2021). Even though there have been studies on the issue available, they do not employ bibliometric analysis implicitly on the publication progress of the issue. This study, in the future, would contribute a new scientific treasure and academicians, researchers in particular, would use it for reference. There are four topic identification in this study. First, to understand the development of science publication on sharia economy dispute settlements in Indonesia from 2017 to 2022. Second, to understand the existence of scientific publication on sharia economy dispute settlement in economic order in Indonesia.

Literature Review

The Bibliometric Study

Bibliometric was first introduced by Pritchard, Nalimov and Mulchencko in 1969s. Historically, bibliometric was a kind of knowledge observation that had been practiced in 1980s and a part of library studies. (Haryani & Sudin, 2020) By the time it could be applied and interpreted in any aspect. Contemporary bibliometric analysis was well known among expeditors in librarianship (Pattah, 2013). Hence, studying bibliometric analysis is a must for academicians or researchers nowadays. In addition to self-practice of the acquired knowledge, a researcher would contribute for the development of scientific treasures.

Etymologically, the word bibliometric derives from *biblio* or bibliography and *metric*. *Biblio* means books or bibliography while *metric* concerns measurement (Pattah, 2013). So, bibliometric means measuring or investigating novels or a list of referent books with mathematics and statistics approach (Effendy et al., 2021). Bibliometric analysis is an accurate and factual technique to measure and number piece of writing for an understanding success (Hariyanto, 2022; Ramadhan & Maika, 2022). Then, it is understandable that bibliometric is a technique or mathematical design aiming at identifying objective publishing bound with citation or objective matter which is attached in a library or other aspects.

According to Glanzel, there are three bibliometric components, namely *bibliometrics for bibliometricians*, *bibliometrics for scientific disciplines* and *bibliometric for science policy and management* (Tupan et al., 2018). This means that bibliometric is a main biometric research and has traditionally been applied as a research method, since a researcher works with scientific orientation, they have strong interest in their field of study and possibly bordering with quantitative study when searching for information, and research evaluation of any context.

Sulistyo-Basuki said that if the objective of bibliometric is to describe written communication and character and direction of descriptive facility development to sum up and possesses variety communication outlook (Irianti, 2016), this technique can also be attached to judge norm performance and give input for research theme ability and challenge expeditor (Tupan et al., 2020). Besides, bibliometric marker can present the changes to of a knowledge to a greater level by looking at the character and development of the knowledge involved (Herawati et al., 2022). Applying bibliometric method in a study,

a researcher will be able to calculate or map the results of earlier studies and eventually the functional and benefit of the study can be recognized. Next, the researcher will evaluate aiming at presenting the development and progress of the up-coming research.

Bibliometric analysis, an observation analysis of reference literature, is a scientific action based on supposition if an expeditor is likely to make their research close to another (Mubarrok & Rahmawati, 2020). Research scientific channel and productivity can be seen using bibliometric (Rachmawati et al., 2018). Biometric indicator is calculated during some definite periode and normally uses 2 approaches, namely number of publication and citation count (Effendy et al., 2021). Hence, in order to see a research productivity and its implication, the two approaches can be used, in the sense that number of publication is to see productivity while citation count is to measure the impact or benefit of the article.

Technique of Sharia Economy Dispute Settlement in Indonesia

A dispute is a two-party disagreement on a contract due to either party's default (Amriani, 2012). Sharia economy dispute is an emerging legal disagreement over a sharia business. A confrontation between 2 people or more regarding a right and role due to description disparities of something agreed upon in an association based on sharia (Kantaatmadja, 2001). And dynamic, responsive, creative, and innovative Islamic laws that are basically the end-result of ulama's thoughts (P. & Suleman, 2016). Therefore, Islamic laws bear half of law products, such as fatwa, religious court verdicts (*qadhâ*), fiqh literatures and legislations in Muslim countries. (Mudzhar, 1998)

At this point, it can be confirmed that muamalat (sharia economic law) is one of subjects or areas with a few parts (Roslan et al., 2019). So, conflict resolution belongs to agreement law realm as a legitimate basis, namely freedom of contract basis (Musrifah & Khairunisa, 2020). This means the involved parties have freedom over law preference, and conflict resolution forum preference is attached in case civil problems occur. Therefore, in Indonesia, there are two dispute resolution methods in sharia economy: litigation and non-litigation.

Islamic law litigation is an integral part of social reality. To describe Islamic law provisions, judiciary or al-Qadha' in Islam is needed (Imaniyati et al., 2022). Litigation or religious-court dispute resolution is ready under Law No. 3 of 2006 on Religious Courts (Hariyanto, 2014). The existence of Religious Courts is *conditio sine qua non*, meaning an absolute existence of a thing for Indonesian Muslim. It implies that if an economic dispute of a contract occurs between the involved parties, either individuals or institutions, the case can be resolved in courts, where the verdict is final and win-win-solution basis.

A non-litigation method is used when a conflict is dealt with peaceful means (Saputera, 2019). In Indonesia, it is called alternative resolution, and it can be in the form of: first, negotiation. Negotiation is sort of system taken by 2 parties or more whose opinions initially are of the opposite directions and reach an agreement in the end (Hak 2011). Second, mediation. It is a method to solve a disagreement by inviting independent neutral third party (moderator) who actively encourages both parties to reach an agreement. The moderator is not a discussion leader nor is responsible for taking a decision (Hartini, 2019, p. 47). Third, conciliation. It is a way of treating argument with a third party (conciliator) who actively initiates and formulates steps. The steps are proposed to both parties (Hartini, 2019). Fourth, arbitration. It is similar to *tahkim* or *hakam* in Islam. The name suggests a peace agent (Musrifah & Khairunisa, 2020). *Tahkim* or *hakam* is appointing one or more people peace agent.

Method

This literature study employs bibliometric approach. It is an instrument to analyze the evolution of knowledge based on intellectual, social, and conceptual structure and to identify the major trend (Aminy et al., 2021). Aiming to present a good, superb study, the researcher used descriptive qualitative method (Sujarmeni, 2022) to present data. Data collected from sites would be presented so detail that the researcher could evaluate the results of scientific research and describe knowledge aspect, trace recent insight growth of sharia economy dispute settlement aspect. Thus, this study would map, trace and evaluate articles on

the issue in Indonesia from 2017 to 2022. The years were selected concerning the period of before, during, and subsiding covid-19 pandemic. (Hastuti & Rohmah, 2021)

Two sources of data were primary and secondary data sources. Primary data source constitutes scientific publication or published research including journal articles, thesis, dissertations, reports and other research on sharia economy dispute settlement indexed by Google Scholar and Scopus. Secondary data consists of textbooks, articles, reports and some literature that directly concerns the theme of this study. The first step was searching for and collecting primary data using *keyword* "Settlement of Sharia Economic Disputes" from scientific publications recorded by Google Scholar and Scopus from 2017 to 2022 with Publish or Perish application. Second, data collected were sort out using Viosviewer application to earn those in line with sharia economic dispute settlement issue. Third, clarifying research through research title, key words, abstracts, and issued years. The results of this analysis were meant to present information and sharia economy (muamalat) law literation on the existence of sharia economic dispute settlement and people empowerment.

Results and Discussion

The Development of Scientific Publication on Sharia Economic Dispute Settlement

The growth or development of scientific publications or research on sharia economy dispute settlement in Indonesia in the last 6 years (2017-2022) will be elaborated. The publication comprises journal articles, essay, thesis, dissertations, reports and some other research that coincide with the key words. Focusing on accurate and competence data searching, the result is very likely to uncover the development of research on the issue. It showed that from 2017 to 2022 there were 1.001 research with 2.371 citations being published with the keyword "Settlement of Sharia Economic Disputes" that had been indexed by Google Scholar and Scopus.

It was also discovered that that the average citation was 474.20 per year with 2.37 citations per document per year, and 1.74 writers per document, h-index 20, g-index 36, hI-norm 19, hI-annual 3.80 and hA-index 12. The following table shows overall search.

Number of Scientific Publication on Sharia Economy Dispute Settlement from 2017 to 2022

Table 1. Source Google Schoolar and Scopus Processed in 2022

No	Note	Result
1	Publication year	2017 - 2022
2	Citation year	6 (2017 - 2022)
3	Number of documents	1001
4	Number of citation	2371
5	Citation/year	474.20
6	Citation/document	2.37
7	Writer/document	1.74
8	h-index	20
9	g-index	36
10	hI, norm	19
11	hI, annual	3.80
12	hA-index	12

Practically, people have two options to settle a dispute down, namely in-court and out-of-court. Dispute settlement is believed to bring positive impact for the people as unjust practice, life insecurity, and conflict with other people are resolved (Sabri et al., 2020). As a religion to bless the universe (*rahmah li al-'alamīn*), Islam accommodates local tradition and custom when they do not contradict Islam fundamental teaching and can go side by side. (Huda et al., 2020) the conflict resolution proposed to the people through litigation and non-litigation ways is an attempt to allow people to live in peace and quiet. With 1.001 scientific publication on sharia economic dispute settlement in-court and out-of-court, exploiting them becomes a necessity. This implies that research of that kind appear in response to academicians' unrest knowing the unfavor situation. It is expected that the research would serve as a reference for the policy makers and businessmen upon conflict occurrence.

Analysis Publication Trend or Publication Development

In this section, the results of analysis on the development of the number of publication on sharia economic dispute settlement. In the last six years, from 2017 to 2022, scientific publication has had a fluctuating trend. Of the publications that have been indexed by Google Scholar and Scopus, 252 publications (25.17%), becoming the biggest in number, occurred in 2021. The lowest publications with 117 (11.69%) articles appeared in 2017.

Yearly Progress of Scientific Publication on Sharia Economic Dispute Settlement from 2017 to 2022


Table 2. Source Google Schoolar and Scopus Processed in 2022

Year	Number of Publication	Percentage
2017	117	11.69%
2018	150	14.99%
2019	147	14.69%
2020	189	18.88%
2021	252	25.17%
2022	146	14.59%
Total	1.001 Scientific Publications	100%

Detail publications and citations shows that in 2017 117 research were published with 597 citations, 150 publications in 2018 with 618 citatons. However, a slight decline occurred in 2019 with only 147 research and 475 citations, while in 2020 the trend went up again reaching 189 and 430 publications and citations respectively. The trend dropped to 146 publications with 17 citations in 2022. The diagram below presents overall scientific publication trend.

Graph of Yearly Progress of Scientific Publication on Sharia Economic Dispute Settlement from 2017 to 2022.

Fig. 1. Source Google Schoolar and Scopus Processed in 2022



Islam is a comprehensive religion. It does not only teach worship, but it also shows the believers how to live and interact with others in social life (muamalah). Islam has clearly explained business ethic, such as honest and open with which both parties involved receive benefits. Sharia economic instruments varies (Ahyani et al., 2021). Sharia economy is knowledge and application of prescriptive orders and prohibitions from Al-Qur'an, Sunnah, and sharia rules (Islamic law) on acquisition and disposal of available resources (Taufiki et al., 2022). Research on sharia economy dispute settlement is an essential discussion to examine. Publication decline in the last year of research is an indication of serious problems that need thorough discussion and decisive solutions. Along with Islamic economy and variety development, studies regarding that topic should go in harmony in order to be able to cope with the unrest or future possible hindrance.

Analysis of Writer's Productivity on Sharia Economy Dispute Settlement

As mentioned earlier, in the last 6 years (2017-2022), 1.001 scientific research indexed by Google Scholar and Scopus with keywords "*settlement of sharia economic disputes*" were published. Out of 1.001 research, the majority of the writers contributed 1 or 2 works in addition to 12 highly productive writers who contributed 4 to 8 articles during the period of observation. Table 3 shows that Ro'fah Setyowati being the most productive writer contributed 8 publications followed by Dewi Nurul Musjtari and Lastuti Abubakar with 7 and 8 publications respectively. Nita Triana sent 5 publications, while Ani Yunita, Nunung Rodliyah, Multimatun Ni'ami, Muhaimin, Neni Sri Imaniati, Hari Sutra Disemati, Zaida Nur Rosidah, and Gemala Dewi published 4 articles each. The writers' productivity in terms of number of publications, title and institution published the articles are depicted in the following table.

Productivity of Writers of Sharia Economic Dispute Settlement
Table 3. Source Google Scholar and Scopus Processed in 2022

No	Name	Number	DOI or Link of Scientific Publication
1	Ro'fah Setyowati	8	- https://jsser.org/index.php/jsser/article/view/336 - http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i2.2707 - https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200513.092 - http://dx.doi.org/10.28946/slrev.Vol5.Iss1.864.pp56-70 - http://dx.doi.org/10.4108/eai.10-9-2019.2289395 - https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol2/iss3/7 - https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/175/1/012187 - https://doi.org/10.14710/dilrev.2.1.2017.227-244

- | | | | |
|----|---------------------|---|---|
| 2 | Dewi Nurul Musjtari | 7 | <ul style="list-style-type: none"> - https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol2/iss3/7 - https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/20997 - https://scholar.unair.ac.id/en/publications/islamic-p2p-lending-as-an-alternative-solution-for-the-unfair-con - https://doi.org/10.24815/kanun.v23i2.20439 - http://journal.uad.ac.id/index.php/Novelty/article/view/16979/pdf_56 - https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/175/1/012187 - https://doi.org/10.22515/alakhkam.v3i2.1346 |
| 3 | Lastuti Abubakar | 6 | <ul style="list-style-type: none"> - http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/11683 - https://www.abacademies.org/articles/integration-of-commercial-finance-and-social-finance-challenges-of-sharia-banking-in-indonesia-9135.html - https://www.abacademies.org/articles/reconceptualizing-the-legal-standing-claim-by-financial-services-authority-fsa-its-challenge-in-indonesian-capital-market-12484.html - https://doi.org/10.20961/yustisia.v10i1.48684 - https://doi.org/10.23969/litigasi.v20i2.1069 - https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol2/iss3/5 - https://doi.org/10.14710/dilrev.3.1.2018.43-63 - https://doi.org/10.24090/icms.2018.1906 - https://doi.org/10.24090/ijtimaiyya.v2i1.1099 - https://doi.org/10.24042/adalah.v15i2.3004 - https://doi.org/10.15408/ajis.v18i1.8872 |
| 4 | Nita Triana | 5 | <ul style="list-style-type: none"> - https://doi.org/10.14710/dilrev.3.1.2018.43-63 - https://doi.org/10.24090/icms.2018.1906 - https://doi.org/10.24090/ijtimaiyya.v2i1.1099 - https://doi.org/10.24042/adalah.v15i2.3004 - https://doi.org/10.15408/ajis.v18i1.8872 |
| 5 | Zaidah Nur Rosidah | 4 | <ul style="list-style-type: none"> - https://seajbel.com/wp-content/uploads/2021/01/SEAJBEL17_310.pdf - https://doi.org/10.20961/jmail.v1i1.44749 - https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1.art8 - https://www.ijbel.com/wp-content/uploads/2021/01/IJBEL17-304.pdf |
| 6 | Gemala Dewi | 4 | <ul style="list-style-type: none"> - https://doi.org/10.17304/ijil.vol15.1.719 - https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200321.010 - https://doi.org/10.18502/kss.v3i14.4315 - https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol4/iss1/3 |
| 7 | Hari Sutra Disemadi | 4 | <ul style="list-style-type: none"> - https://doi.org/10.14710/dilrev.5.2.2020.172-187 - https://doi.org/10.22225/scj.3.2.1798.91-97 - http://dx.doi.org/10.29303/ius.v8i3.766 - https://doi.org/10.31603/variajusticia.v16i1.3205 |
| 8 | Neni Sri Imaniati | 4 | <ul style="list-style-type: none"> - https://doi.org/10.2991/assehr.k.220407.012 - https://doi.org/10.29313/mimbar.v0i0.8597 - https://doi.org/10.2991/sores-18.2019.99 - https://produccioncientificaluz.org/index.php/opcion/article/view/30730 |
| 9 | Muhaimin | 4 | <ul style="list-style-type: none"> - http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v6i3.769 - http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/23248 - http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/22088 - http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/23896 |
| 10 | Mutimatun Ni'ami | 4 | <ul style="list-style-type: none"> - http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/81297 - http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/49875 - http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/48070 - http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/83403 |

11	Nunung Rodliyah	4	<ul style="list-style-type: none"> - https://doi.org/10.14710/dilrev.2.1.2017.227-244 - https://www.iosrjournals.org/iosr-jhss/papers/Vol.%2024%20Issue5/Series-5/F2405053947.pdf - http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/40074 - http://dx.doi.org/10.2991/assehr.k.201209.355
12	Ani Yunita	4	<ul style="list-style-type: none"> - https://doi.org/10.14710/mmh.49.1.2020.1-13 - https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art10 - https://doi.org/10.14710/jhp.9.1.25-36 - http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/28296


Sharia economic transactions, sharia banking in particular, rely on sharia contracts as the source of engagement between the two parties. The contract here means an agreement with which performance obligation of one party and the rights of another come up. (Radliyah et al., 2018) Conflict in Islamic businesses may occur because of either party's denial of the agreed contract. Business conflicts should be taken care of immediately. Otherwise, strife will emerge and, more importantly, will hinder business performance leading to economic loss. (Triana, 2017) Hence, researchers play an important role in giving solutions or references for business disagreement. The twelve productive researchers mentioned earlier have contribute to settlement resolution. This, in turn, should awaken researchers' awareness and willingness to carry out more studies or analysis on the issue.

Analysis of Title Terms Trend

According to analysis of term used in the title of scientific publications, there were 2.554 key words, and 45 terms strongly bound with the analysis frequently appeared with minimum appearance 5. Then, seven clusters were created: cluster 1 with 10 items, cluster 2 with 7 items, cluster 3 with 7 items, cluster 4 with 6 items, cluster 5 with 6 items, cluster 6 with 6 items, and cluster 7 with 3 items. The most frequently used term in the relevant title is "principle" with 18 occurrences and "Alternative Dispute Resolution" with 15 occurrences. It was also found 97 links or networks and 116 total link strength.

Network Visualization Based on Title of Scientific Publication with Keyword Sharia Economy Dispute Settlement

Fig. 3. Source VOSviewer with Keyword Sharia Economy Dispute Settlement




Sharia economy transactions, in particular sharia banking, rely on sharia contracts as sources of engagement between two parties. The contract here means an agreement with which performance obligation of one party and the rights of another come up. (Radliyah et al., 2018) The scope of theory of economy dispute resolution includes types of dispute, factors stimulating dispute and dispute settlement strategy (Musjtari et al., 2020). Hence, it is not surprising that frequently used term is “*Alternative Dispute Resolution*” with 15 occurrence for this theme seems very interesting to study and to discuss deeper. New research that emphasize innovative, solutive resolutions taken from Islamic law.

Analysis of Abstract Term Trend

It analyzes the content, the pattern and the trend from several articles by looking at the strength of terms and counting the number of keywords appearing in different articles (Herawati et al., 2022). There are 2.687 keywords in this study. Using standard minimum appearance of 5, it is discovered 120 words relevant to this study. They are classified into 11 clusters: cluster 1 with 21 items, cluster 2 with 19 items, cluster 3 with 13 items, cluster 4 with 11 items, cluster 5 with 11 items, cluster 6 with 10 items, cluster 7 with 9 items, cluster 8 with 8 items, cluster 9 with 6 items, cluster 10 with 6 items, and cluster 11 with 6 items. Out of clusters and terms mentioned, some terms frequently appear like “Religious Court” (48 occurrences), “Activity” (33 occurrences), “Regulation” (30 occurrence). In addition, 522 networks or links and 835 total link strength.

Network Visualisation Based on Abstract with Sharia Economy Dispute Settlement a Keyword

Fig. 4. Source VOSviewer with Keyword Sharia Economy Dispute Settlement



Meanwhile, sharia commercial finance is sharia finance aiming to provide financial services to customers for commercial benefits according to sharia law. One of Islamic finance laws, which is different from conventional ones, is interest law. Islam prohibits interest in any finance scheme like outlay or investment (Siswantoro, 2022). In terms of sharia banking products, the fundamental references are basic principles of Islamic law, in general and specific. It comprises any rule that regulates man-to-man interactions, man-to-life interactions, and man-to-environment interactions. General principles of Islamic economy and engagement (Imaniyati et al., 2019). Therefore, it is no

doubt that studies on sharia economy dispute are fundamental for Muslim's legal awareness and reference when looking for dispute resolution. The word "regulation" appearing very frequently in the articles examined in this study implies the importance of normative study on the regulations employed by policy makers and sharia finance institutions upon disagreement with customers.

The Existence of Sharia Economy Dispute Settlement in the People Empowerment

Sharia finance institute is one of essential instruments for mankind's economic progress. (Suadi & Candra, 2016, p. 60) Institutions of such kind is a system that business people have been waiting for. The system becomes essential in countries whose majority of the citizens are Muslim like Indonesia. These Muslim citizens are longing for sharia-relevant finance and banking services. This institute is a precise solution and alternative, in particular for non-interest-system banks. If interest-rate system impacts on spread negative, banks or finance institutes will search for alternatives like profit sharing or other sharia systems.

Even though the majority citizens are Muslim, Indonesia is not the first country to apply sharia monetary finance system (Suadi, 2018). Apart from it, Bank Muamalat Indonesia, the first sharia finance institute to operate in Indonesia in 1992, is bright light for Indonesian people to make economic transactions within Islam corridor. Sharia application in the institute constitutes two concepts: fund collection and fund distribution. Fund-collecting is normally in the form of saving or deposit, and the covenant is mostly *wadi'ah* and *mudharabah*. However, variety of transaction-appropriate covenants are applied in fund distribution in sharia finance institutes (e.g. *ishtisna'*, *salam* and *murabahah* in buying and selling, *musyarakah* in collaboration, *rahn*, *ijarah* and IMBT in pawn and rent). Yet, other common covenants are also applied.

With two sharia economy dispute resolution concepts (litigation and non-litigation), it is also necessary to give attention to how well the resolution forms are implemented by all parties or institutions other finance institutions. For example, it is absolutely urgent to rely on firm theories and principles in a litigation way to bring good satisfying results for the disputing parties. In non-litigation, on the other hand, the resolutions are summed up in various forms of resolutions, such as mediation, negotiation, conciliation, and arbitration. The resolutions of course must bring welfare and interest-fulfillment to both sides.

Tracing scientific publications on sharia economy dispute settlement from 2017 to 2022 can be used as references for sharia finance institutes involved in sharia economic transactions. The 1.001 research implicitly studied the concepts, solutions, advantages and disadvantages, and benefits. This, in turn, will provide scientific treasures for businessmen and legal practitioners to refer to. Should this research were split according to subject management, legal and role aspects, the result would be as follow.

Subject of Research on Sharia Economy Dispute Settlement from 2017 to 2022
Table 3. Source Google Scholar and Scopus Processed in 2022

Year	Management	Legal Aspect	Role
2017	46	44	27
2018	55	73	22
2019	64	72	11
2020	88	83	18
2021	85	118	49
2022	64	60	22
Total	402	450	149

Percentage	40.16%	44.96%	14.89%
------------	--------	--------	--------

Should it be specified more detail, the development of scientific publication can be described as follows. 1) Legal aspect took the biggest number, being 450 publications or 44.96%. 2) Aspect of role made the least in number with 149 publications or 14.89%. 3) In 2021 alone, legal aspect concentration were the highest, reaching 118 publications, while role aspect became the least in 2019 with 11 publications

Finally, looking at the fluctuating development of scientific publications, it is necessary for academicians, researchers and Muslim intellectuals to be more productive providing new, wide outlook on the forms of appropriate ethical solutions for national economy purposes, in particular Muslim citizens. At this point, studies on the issue play an important role in giving solutions and alternatives to sharia finance institutes, legal institutions and other business-related parties. This also makes Islamic-value implementation possible, in addition to evaluation materials and references for policy makers.

Conclusion

The development of scientific publications from 2017 to 2022 on sharia economy dispute settlement was fluctuate. During research-year span, publications went up and down with total number reaching 1.001 and the highest occurred in 2021 (252 publications) and the lowest happened in 2017 with 117 publications. Apart from that, the researcher discovered 12 productive writers who studied the issue comprehensively and productively. From subject and year points of view, the development was dominated by legal aspect with total articles reaching 450 (44.96%) while role aspect took the lowest, being 149 publications or 14.89%. Based on year and subject observations, legal aspect was the highest with 118 total publications in 2021, and in 2019 subject role was the lowest, being 11 studies.

The scientific publications which implicitly provide specific study on sharia economy dispute settlement are urgent for they are likely to influence people's economic life. Studies of such kind need to be pushed since the results can be used for reference, guidance, evaluation and solution of sharia finance institutions. It also can impact on policy making, and be vital record to maximize future research. Microscopic study should also be carried out to see the development of scientific publications on sharia economy dispute settlement.

References

- Abdullah, B., & Ansari, A. (2022). Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di peradilan umum dalam perspektif hukum positif di indonesia. *Istinbath*, 21(1), 208–226.
- Ahyani, H., Slamet, M., Ahyani, H., & Tobroni. (2021). Building the Values of Rahmatan Lil 'Alamin for Indonesian Economic Development at 4.0 Era from the Perspective of Philosophy and Islamic Economic Law. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 16(1), 111–136. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v16i1.4550>
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah, Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Pers.
- Baihaki, A. & Prasetya, M. R. B. (2021). Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. *Krtha Bhayangkara*, 15(2), 289–308. <https://doi.org/10.31599/krtha.v15i2.711>
- Budianto, E. W. H. (2022). Pemetaan Penelitian Akad Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 7(April), 43–68. <https://doi.org/10.32505/j-ebis.v7i1.3895>
- Effendy, F., Gaffar, V., Hurriyati, R., & Hendrayati, H. (2021). Analisis Bibliometrik Perkembangan Penelitian Penggunaan Pembayaran Seluler Dengan Vosviewer. *Jurnal Interkom: Jurnal Publikasi Ilmiah Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 16(1), 10–17. <https://doi.org/10.35969/interkom.v16i1.92>

- Hariyanto, E. (2016). The Political Scrimmage of The Religious Court's Law as The Judicial Institution In The Reformation Era in Indonesia. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 11(1), 178. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v11i1.782>
- Hariyanto, E. (2022). Public Trust in the Religious Court to Handle Dispute of Sharia Economy. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 22(1), 185-208. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/26216/10512>
- Hastuti, Y. maida, & Rohmah, S. N. (2021). Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Masa Pandemi Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif: Studi Kasus Di KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Haurgeulis. *Jurnal Mizan*, 5(1), 87-100.
- Herawati, P., Utami, S. B., & Karlina, N. (2022). Analisis Bibliometrik: Perkembangan Penelitian Dan Publikasi Mengenai Koordinasi Program Menggunakan Vosviewer. *Jurnal Pustaka Budaya*, 9(1), 1-8. <https://doi.org/10.31849/pb.v9i1.8599>
- Huda, M., Hidayati, N., & Umami, K. (2020). Fiqh and Custom Negotiation in Avoiding Inheritance Dispute Tradition among Mataraman Society East Java. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 15(2), 224-250.
- Imaniyati, N. S., Nurhasanah, N., & Tohir, T. (2019). The concept of contract in financial technology era connected with sharia principles. *Opcion*, 35(24), 1058-1073.
- Imaniyati, N. S. R. I., Januarita, R., Mufidi, M. F., Adam, P., Putra, A., & Susanto, Y. A. (2022). *Small Claim Court in Sharia Economic Dispute Settlement: Overview of Sharia Economic Principles*. 3, 114-121.
- Ira, M. (2022). Kewenangan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya*, 01(02), 265-277.
- Mubarrok, U. S., & Rahmawati, Z. (2020). Analisis Bibliometrik Perkembangan Penelitian Bank Wakaf. *MALIA (TERAKREDITASI)*, 12(1), 17-28. <https://doi.org/10.35891/ml.v12i1.1938>
- Muhammad, H. (2020). Efektifitas Dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Peradilan Agama. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 7(1), 35. <https://doi.org/10.29300/mzn.v7i1.3192>
- Musjtari, D. N., Yunita, A., & Hamsin, M. K. (2020). Efektivitas Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Mekanisme Fasilitasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Masalah-Masalah Hukum*, 49(1), 1-13.
- Musrifah, & Khairunisa, M. (2020). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Arbitrase Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam Al-Amwal*, 9(1), 1-12.
- Musrifah, M., & Khairunisa, M. (2020). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah melalui Arbitrase Syariah. *Al-Amwal*, 9(1), 1-12. <https://doi.org/10.36341/al-amwal.v9i1.142>
- Novianti, T., & Fadila, R. (2020). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Lembaga Arbitrase. *Petita*, 4(2), 65-78.
- Nurjaman, M. I., & Witro, D. (2022). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 4(1), 35-62.
- P., S. A., & Suleman, Z. (2016). Eksistensi Hukum Adat dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI). *Al-Adalah*, 13(2), 165-178.
- Pradja, J. s. (2012). *Ekonomi Syariah*. Pustaka Setia.
- Rachmawati, R., Tupan, P., & Analisis, R. (2018). Analisis Bibliometrik Ilmu Dan Teknologi Pangan: Publikasi Ilmiah Di Negara-Negara Asean. *Khazanah Al-Hikmah*, 6(1), 26-40. <https://doi.org/10.24252/kah.v6a1a4>
- Radliyah, N., Musjtari, D. N., & ... (2018). Fatwa DSN MUI In Managing The Dispute Settlement Of Sharia Economic In Indonesia Through Basyarnas. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu ...*
- Rahmi, A. (2022). Pola Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Koperasi Simpanj Pinjam Syariah (KSPS) Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Aqad: Journal of Syariah Economic Law*, 2(1), 174-184.

- Rahmi, N. (2012). Urgensi Hukum Perikatan Islam dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah. *JURIS*, 11(1), 64-74. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31958/juris.v11i1.1053>
- Ramadhan, M. G., & Maika, M. R. (2022). Analisis Bibliometrik Muslim Travel: Publikasi Ilmiah di Negara-Negara Seluruh Dunia. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, 8(2), 379. <https://doi.org/10.24843/jumpa.2022.v08.i02.p02>
- Sabri, F. A., Wahyudi, A., & Mujib, F. (2020). Resistance Strategies of Madurese Moslem Women against Domestic Violence in Rural Society. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 15(1), 93-116. <https://doi.org/10.19105/AL-IHKAM.V15I1.3083>
- Salam, S., & Marlina, A. (2021). Menguji Eksistensi Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 3(1), 24-32.
- Suadi, A., & Candra, M. (2016). *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*. Prenada Media Group.
- Taufiki, M., Islam, U., & Syarif, N. (2022). The Use of Maxims (al-Qawā'id al-Uṣūliyyah wa al-Fiqhiyyah) in Legal Argumentation of Sharia Economic Court Decisions in Indonesia. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 17(1), 165-188.
- Triana, N. (2017). Reconstructing Sharia Economic Dispute Resolution Based on Indonesian Muslim Society Culture. *Ijtima'iyya: Journal of Muslim Society Research*, 2(1), 107-128.
- Tupan, T., Rahayu, R. N., Rachmawati, R., & Rahayu, E. S. R. (2018). Analisis Bibliometrik Perkembangan Penelitian Bidang Ilmu Instrumentasi. *BACA: Jurnal Dokumentasi Dan Informasi*, 39(2), 135-149. <https://doi.org/10.14203/j.baca.v39i2.413>
- Tupan, T., Widuri, N. R., & Rachmawati, R. (2020). Analisis Bibliometrik Publikasi Ilmiah Tentang Prediksi Gempa Bumi Berbasis Data Scopus Periode 2015-2020. *LIBRARIA: Jurnal Perpustakaan*, 8(1), 31-48.
- Warman, A. B., & Hayati, R. F. (2022). Tahkim dalam Standar Syariah dan Urgensinya terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 22(01), 37-58. <https://doi.org/10.32939/islamika.v22i01.1246>
- Yunita, A. (2021). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Pada Masa Pandemi di Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(2), 435-452. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art10>
- Zahro, A. L., Fasa, M. I., & Ja'far, A. K. (2021). Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Non Litigasi. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(2), 336-352. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i2.716>